



**KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM:  
STUDI INTEGRATIF HUKUM ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL  
ACEH SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENYUSUNAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGHAPUSAN  
KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA**

**Peneliti**

**Ketua :**  
**Dr. Daniel, M. Ag (ID.202602760107000)**

**Anggota :**  
**Yoesrizal Muhammad Yoesoef, M.Sh (ID.202607840302000)**  
**Nur Sari Dewi, M. M.H (ID.201004960107000)**

Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional
Hukum Keluarga Islam
DIPA IAIN Lhokseumawe 2024

**DIBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOEKSEUMAWE**

**JUNI 2024**





**KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM:  
STUDI INTEGRATIF HUKUM ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL  
ACEH SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENYUSUNAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGHAPUSAN  
KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA**

**Peneliti**

Ketua :  
Dr. Danial, M.Ag (ID: 202602760107000)  
Anggota :  
Yoesrizal Muhammad Yoeseof, M.Sh (ID: 202607840302000)  
Nur Sari Dewi. M, MH (ID: 201004880107000)

Klaster	Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional
Bidang Ilmu Kajian	Hukum Keluarga Islam
Sumber Dana	DIPA IAIN Lhokseumawe 2021

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE  
DESEMBER 2021**

**Kluster Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional**

**KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM:  
STUDI INTEGRATIF HUKUM ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL  
ACEH SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENYUSUNAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGHAPUSAN  
KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA**

**Nomor Registrasi: 201090000040606**

**Diajukan Oleh:**

**Ketua**

Dr. Danial, M.Ag : 202602760107000

**Anggota**

Yoesrizal Muhammad Yoeseof, M.Sh : 202607840302000

Nur Sari Dewi. M, MH : 201004880107000



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE  
DESEMBER 2021**

## LEMBARAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

### A. Identitas Penelitian

1. Judul Penelitian : Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Integratif Dan Kontributif Nilai-Nilai Agama, Global Dan Budaya Lokal Terhadap Pembangunan Hukum Pidana Di Indonesia.
2. Klaster : Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional.
3. Bidang Keilmuan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
4. No. Reg Penelitian : 201090000040606

### B. Ketua Peneliti

1. Nama lengkap : Dr. Danial, M.Ag
2. NIP/NIDN : 197602262000031002/ 2026027601
3. No. Reg Peneliti : 202602760107000
4. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
5. Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Keluarga Islam (HKI)

### C. Anggota Peneliti I

1. Nama lengkap : Yoesrizal M. Yoesoef, Lc., M.Sh
2. NIP/NIDN : 197602262000031002/ 2026027601
3. No. Reg Peneliti : 202607840302000
4. Jabatan Fungsional : Lektor
5. Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah (HES)

### D. Anggota Peneliti II


1. Nama lengkap : Nur Sari Dewi M, SH., MH
2. NIP/NIDN : 198804102020122008/2010048801
3. No. Reg Peneliti : 201004880107000
4. Jabatan Fungsional : Cados
5. Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Keluarga Islam (HKI)

### E. Jangka Waktu Penelitian : 3 Bulan

### F. Anggaran


1. Sumber Anggaran : DIPA IAIN Lhokseumawe Tahun 2021
2. Jumlah Anggaran : 55.000.000,-

Mengetahui,  
Ketua LPPM IAIN Lhokseumawe



Dr. Nasrullah, M.Ag  
NIP 197212312008011142

Lhokseumawe, Desember 2021  
Peneliti,



Dr. Danial, M.Ag  
NIP 197602262000031002

Menyetujui:  
Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe  
Rektor



Dr. Danial, M.Ag  
Nip. 197602262000031002

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Danial, M.Ag  
NIP/NIDN : 197602262000031002/2026027601  
Fakultas/Jurusan : Syariah/ Hukum Keluarga Islam  
Institusi : IAIN Lhokseumawe

menyatakan bahwa laporan penelitian yang berjudul “KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: STUDI INTEGRATIF DAN KONTRIBUTIF NILAI-NILAI AGAMA, GLOBAL DAN BUDAYA LOKAL TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA” merupakan karya asli saya bersama tim peneliti berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan. Seluruh informasi dari sumber lain yang dikutip dalam laporan tersebut telah disebutkan di dalam teks dan dicantumkan dalam daftar referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa laporan penelitian ini merupakan hasil plagiarisme dari pihak lain, maka saya bersedia untuk sepenuhnya menerima sanksi yang akan diberikan oleh kampus IAIN Lhokseumawe.

Demikianlah surat pernyataan keorisinalitas ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Lhokseumawe, Desember 2021



[Dr. Danial, M.Ag]

NIP. 197602262000031002

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>SAMPUL DALAM</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PLAGIASI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Penjelasan Konseptual.....	3
E. Ruang Lingkup .....	3
F. Kajian Terdahulu .....	4
G. Konsep atau Teori yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian.....	16
<b>BAB II HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>19</b>
A. Pentingnya integrasi nilai agama, budaya aceh dan isu-isu global dalam draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual .....	19
B. Nilai-nilai agama, budaya aceh dan isu-isu global yang dapat diintegrasikan dalam draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual .....	26
C. Model integrasi nilai agama, budaya aceh dan isu-isu global dalam draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual .....	40
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>42</b>
A. kesimpulan .....	42
B. Rekomendasi.....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>45</b>



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul *"KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: STUDI INTEGRATIF DAN KONTRIBUTIF NILAI-NILAI AGAMA, GLOBAL DAN BUDAYA LOKAL TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA"*. Teriring shalawat serta salam peneliti juga haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Peneliti menyadari bahwa sesungguhnya hasil penelitian ini masih belum sempurna sebagaimana diharapkan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan ilmu yang peneliti miliki, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik, saran serta ide yang bersifat membangun guna kesempurnaan penelitian ini. Amin Yarabba 'Alamin.

Lhokseumawe, Desember 2021  
Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Danial', written over a diagonal line that extends from the bottom left towards the top right.

Dr. Danial, M.Ag  
NIP. 197602262000031002

**KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM:  
STUDI INTEGRATIF DAN KONTRIBUTIF NILAI-NILAI AGAMA,  
GLOBAL DAN BUDAYA LOKAL TERHADAP PEMBANGUNAN  
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

**ABSTRAK**

Kekerasan seksual sangat marak terjadi di Indonesia walaupun Indonesia sendiri telah sudah mempunyai UU Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai kekerasan seksual dalam perspektif hukum Islam, Adapun hasil penelitian ini: *Pertama*, Nilai Agama menjadi penting diintegrasikan dalam RUU-PKS karena peraturan hukum di Indonesia wajib berdasarkan falsafah Pancasila yang merupakan hasil penerjemahan dari nilai-nilai agama Islam, Selanjutnya Nilai budaya penting diintegrasikan karena tertib hukum harus dipelajari dan dipahami secara fungsional dari sistem dan nilai kebudayaan., Manakala Isu-Isu Global juga penting diintegrasikan ke dalam RUU-PKS diantaranya karena isu Hak Asasi Perempuan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi oleh setiap negara dengan membuat peraturan hukum dan perundang-undangan yang memihak setiap warga negara secara adil dan merata. *Kedua*, Nilai-Nilai Agama, Yang Dapat Diintegrasikan Dalam Draft RUU P-KS adalah Nilai ketauhidan; keadilan; kebaikan; kebebasan; persamaan; saling tolong-menolong dan Nilai toleransi. Sedangkan Nilai budaya antara lain: Nilai Keadaban/Moralitas; Gotong royong dan nilai kepedulian sosial. manakala Nilai Isu-isu global adalah: Nilai Kesetaraan; Nilai Non-Diskriminasi; dan Nilai Kewajiban Negara. *Ketiga*, Model Integrasi Nilai Agama, budaya Aceh dan isu-isu global dalam draft RUU P-KS adalah berarti cara bagaimana pengoperasionalan suatu nilai, maka Pengoperasionalan nilai-nilai di atas menjadi asas-asas lalu asas-asas menjadi norma-norma sehingga jika digambarkan dalam bentuk pohon model penintegrasian, maka Nilai ketauhidan digambarkan sebagai akar, nilai-nilai agama-nilai budaya dan nilai global akan digambarkan sebagai batang dari pohon model pengintegrasian, sedangkan asas-asas yang lahir dari nilai-nilai tadi akan menjadi cabang, dan hukum pencegahan kekerasan Seksual (P-KS) akan menjadi daun atau buah dari pohon tadi. Atau juga bisa di analogikan bahwa pengintegrasian di atas akan membentuk model yang mana nilai-nilai tersebut digambarkan sebagai tanah, asas-asas hukum yang lahir dari nilai-nilai akan digambarkan sebagai tanaman dan hukum P-KS itu sendiri digambarkan sebagai pagar yang melindungi anak dan kaum perempuan.

*Keyword* : Kekerasan Seksual, Hukum Islam, Nilai-Nilai



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kekerasan seksual sangat marak terjadi di Indonesia, Komnas Perempuan mencatat pada 2014 terdapat 4.475 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, 2015 sebanyak 6.499 kasus, 2016 sebanyak 5.785 kasus dan pada 2017 tercatat ada 5.649 kasus.<sup>1</sup> Sedangkan untuk provinsi Aceh Sejak 2015-2017, Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumah Putroe Aceh mencatat, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak per tahunnya kian meningkat tajam. Pada 2015 menemukan sebanyak 939 kasus, tahun 2016 1.648 kasus, dan tahun 2017 meningkat sebanyak 1.791 kasus.<sup>2</sup> Salah satu contoh kasus kekerasan seksual yang terjadi pada bulan Juli 2019 yang dilakukan oleh salah satu oknum lembaga pendidikan Islam di Kota Lhokseumawe. Jumlah korban pelecehan sebanyak 15 anak yang berusia 13-15 Tahun.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sekarang sedang dibahas oleh DPR RI. Indonesia sendiri telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*<sup>3</sup> dengan UU Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Konvensi CEDAW menetapkan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan untuk menghapus kesenjangan, subordinasi serta tindakan yang merugikan kedudukan dan peran perempuan dalam hukum, keluarga dan masyarakat, di bidang sosial, ekonomi, politik dan bidang-bidang lainnya.<sup>4</sup> Selain konvensi CEDAW terdapat peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang kekerasan seksual di Indonesia saat ini yaitu: KUHP, UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

---

<sup>1</sup><https://www.cnnindonesia.com>, Di akses pada tanggal 10 Agustus 2019

<sup>2</sup><https://kumparan.com>, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2019

<sup>3</sup>Selanjutnya disebut CEDAW

<sup>4</sup>Achie Sudiarta Luhulima, Dokumen Pengujian Undang-Undang Pornografi.

2008 Tentang Pornografi, dan UU nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Selain itu, untuk provinsi Aceh memiliki Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Namun, dari semua peraturan perundang-undangan tersebut masih menyisakan ruang kritik untuk perlindungan bagi korban baik perempuan maupun anak.

Setelah diratifikasinya CEDAW 35 tahun lalu dan melahirkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengannya guna memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak seharusnya, kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak saat ini trendnya semakin menurun bukannya meningkat seperti saat ini. Sebaliknya trend kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dari tahun ke tahun semakin meningkat, mengapa? Ada banyak faktor penyebab terjadinya dan meningkatnya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Salah satunya, adalah materi hukum pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak belum mampu memberikan perlindungan bagi korban.

Untuk itu, perlu kajian yang mendalam dan integratif untuk menghasilkan regulasi yang responsif dan antisipatif terhadap berbagai kasus kekerasan seksual. jika tidak, maka peraturan perundang-undangan yg lahir untuk tujuan menghapus kekerasan seksual justru berakibat menyuburkan kekerasan. hal ini akan melahirkan dampak secara nasional dan jangka panjang.

Sampai di sini, maka penelitian tentang Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Integratif Dan Kontributif Nilai-Nilai Agama, Global Dan Budaya Lokal Terhadap Pembangunan Hukum Pidana Di Indonesia sangat diperlukan guna menghasilkan naskah akademik. Sehingga draf rancangan undang-undang memiliki ketepatan materi hukum untuk memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual baik perempuan maupun anak.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa integrasi nilai agama, budaya aceh dan isu-isu global penting dalam draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?

2. Apa saja nilai agama, budaya aceh dan isu-isu global yang dapat diintegrasikan dalam draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?
3. Bagaimana model integrasi nilai agama, budaya aceh dan isu-isu global dalam draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan integrasi nilai agama, budaya aceh dan isu-isu global penting dalam draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
2. untuk menjelaskan nilai agama, budaya aceh dan isu-isu global yang dapat diintegrasikan dalam draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
3. Menjelaskan model integrasi nilai agama, budaya aceh dan isu-isu global dalam draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

**D. Penjelasan Konseptual**

1. Kekerasan seksual yg dimaksud dalam penelitian ini meliputi setiap perbuatan menghina, merendahkan, menyerang dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh dan hasrat seksual perempuan secara paksa yg berakibat fisiologis maupun psikologis.
2. Hukum Islam yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah ilmu tentang hukum syariat yang bersifat praktis dan digali dari dalil-dalil syariat yang terperinci.
3. Studi integratif dan kontributif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah integrasi nilai-nilai hukum Islam, hukum internasional, dan budaya lokal Aceh dan kontribusinya terhadap draft Rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan seksual di Indonesia.

**E. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam rangka menghindari kesalahpahaman sekaligus membatasi keluasan kajian, maka dipandang penting untuk menjelaskan beberapa konsep penting penelitian ini.



*Pertama*, pertanyaan mengapa RUU penghapusan kekerasan seksual ini penting mengkaji tentang dasar dan latar belakang lahirnya RUU penghapusan kekerasan seksual yg meliputi latar filosofis, historis, yuridis, dan sosio-antropologis.

*Kedua*, nilai-nilai apa saja yang dapat diintegrasikan dalam RUU penghapusan kekerasan seksual meliputi nilai-nilai atau prinsip-prinsip hukum Islam, hukum internasional, nasional dan budaya Aceh yg berkaitan dengan fokus penelitian.

*Ketiga*, model integrasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini meliputi nilai/prinsip dasar, asas umum, dan bentuk integrasi.

#### **F. Kajian Terdahulu**

Di antara peneliti terdahulu yang pernah melakukan penelitian tentang Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam yaitu:

*Pertama*, Ivo Noviana. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. Fokus penelitiannya pada dampak dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Hasil temuannya menunjukkan kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait, seperti keluarga, masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, didalam memberikan perlindungan terhadap anak perlu adanya pendekatan sistem, yang meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat.<sup>5</sup>

*Kedua*, Widya Darmawan, Eva Nuriyah Hidayat, dan Santoso T Raharjo. Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Kajian Pustaka. Fokus penelitiannya adalah pelayanan advokasi sosial terhadap anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual. Hasil penelitian adalah advokasi

---

<sup>5</sup>Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Handling*, jurnal Sosio Informa Vol. 1 No. 1 tahun 2015, hal. 26-27.

sosial dalam kasus anak korban kekerasan seksual meliputi segenap aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang memberikan advokasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual. Dalam hal ini yang menjadi proses dari advokasi sosial yang dimulai dari tahap identifikasi masalah, merumuskan solusi, membangun kesadaran dan kemauan politik, melaksanakan kebijakan, dan evaluasi.<sup>6</sup>

*Ketiga*, Ani Purwanti dan Marzellina Hardiyanti. Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. Fokus penelitian Ruang lingkup pengaturan mengenai penghapusan kekerasan seksual meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban, serta penindakan pelaku dalam RUU Kekerasan seksual. Hasil temuan adalah RUU Kekerasan Seksual diharapkan akan menjadi regulasi yang mampu mengatasi permasalahan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak di Indonesia.<sup>7</sup>

*Keempat*, Erie Fibrinika Tuta Setiani, Sri Handayani, dan Warsiti. Studi Fenomenologi:Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan Di Kabupaten Wonosobo. Fokus penelitiannya adalah Untuk memperoleh gambaran tentang faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada anak perempuan di Kabupaten Wonosobo. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada anak adalah faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor nilai dan faktor individu.<sup>8</sup>

*Kelima*, Muamal Gadafi dan Hasriany Amin. Model Komunikasi Sinergis Berbasis Islam dan Penanggulangan Kejahatan Seksual terhadap Anak. Fokus penelitian ini adalah Penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dalam

---

<sup>6</sup>Widya Darmawan, dkk, *Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Kajian Pustaka*, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 tahun 2019, hal. 106.

<sup>7</sup>Ani Purwanti dan Marzellina Hardiyanti, *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual*, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Jilid 47 No. 2 tahun 2018, hal. 147.

<sup>8</sup>Erie Fibrinika Tuta Setiani dkk, *Studi Fenomenologi:Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan Di Kabupaten Wonosobo*, Jurnal PPKM II tahun 2017, hal. 126.

perspektif sinergis berbasis Islam. Hasil temuan mengungkapkan dalam konteks penanggulangan kejahatan seksual yang mengancam anak dalam konteks ini, Islam melalui al-Quran dan hadist memberikan ajaran dan nilai-nilai untuk menciptakan *individual forces, and contextual forces* bagi anak untuk melindungi diri dari tindakan para predator kejahatan seksual.<sup>9</sup>

*Keenam*, Yuliyanto Budi Setiawan. Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kekerasan Berbasis Gender Di Surat Kabar Harian Suara Merdeka. Fokus penelitiannya adalah Konstruksi teks pemberitaan kekerasan terhadap wanita di Surat Kabar Harian Suara Merdeka. Hasil penelitian menunjukkan Konteks pemberitaan media massa di Suara Merdeka tentang kasus kekerasan terhadap wanita, teks-teks berita tentang kasus kekerasan terhadap wanita di atas menunjukkan bias gender. Secara produksi teks bertema gender, jurnalis Suara Merdeka ternyata tidak sensitif gender dan tidak bisa menciptakan agenda setting, karena fokus strategi perusahaan Suara Merdeka ke orientasi pasar (market oriented). Berita harus dibuat sedemikian rupa sehingga dimungkinkan dapat menarik minat orang-orang untuk beriklan.<sup>10</sup>

*Ketujuh*, Maila Dinia Husni Rahiem, Wahdi Sayuti, dan Husni Rahim. Status dan Peran Perempuan pada Suku Besemah: Suatu upaya Mengurangi Tindak Kekerasan terhadap Perempuan melalui Pendidikan Nilai Berbasis Kearifan Lokal. Fokus penelitiannya adalah nilai-nilai yang ada pada suatu masyarakat dapat digunakan untuk merancang model dan modul pendidikan nilai yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi angka tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk.. Hasil temuannya memahami bahwa masyarakat Indonesia, Besemah pada khususnya, menjunjung tinggi nilai penghormatan kepada perempuan. beberapa nilai perlu dimodifikasi dalam penerapannya karena sesungguhnya berlawanan dari nilai mengagungkan perempuan itu sendiri. Pembatasan perempuan dalam menentukan pilihan jodoh,

---

<sup>9</sup>Muamal Gadafi dan Hasriany Amin, *Model Komunikasi Sinergis Berbasis Islam dan Penanggulangan Kejahatan Seksual terhadap Anak*, Jurnal Komunikasi Islam, Vol. 07 No. 02, tahun 2017, hal. 346.

<sup>10</sup>Yuliyanto Budi Setiawan. *Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kekerasan Berbasis Gender Di Surat Kabar Harian Suara Merdeka* Jurnal Ilmiah Komunikasi, Vol. 2 no. 1, tahun 2011, hal.



kebebasan menentukan hubungan seksual aman dan bertanggung jawab yang dipilihnya, hingga pengaturan cara berpakaian tidak sejalan dengan konvensi hak asasi manusia. Posisi perempuan dilemahkan dengan banyak peraturan yang mengatur tubuhnya.<sup>11</sup>

*Kedelapan*, Nazaruddin. Posisi Gender dalam Perspektif Hukum Islam. Fokus penelitian adalah posisi gender dalam perspektif hukum Islam dan prinsip kesetaraan gender di dalam Al-Qur'an. Hasil temuannya adalah Islam memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Terbuka kesempatan bagi perempuan untuk meniti karir sebagaimana laki-laki juga diberi kebebasan untuk mengembangkan diri. Dalam Islam kaum perempuan diperkenankan untuk bekerja, mengembangkan seluas-luasnya segala keahlian yang dimiliki. Prinsip keadilan sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Keadilan yang diberikan Islam berupa kesetaraan dan kesederajatan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan disesuaikan dengan tanggung jawabnya masing-masing.<sup>12</sup>

*Kesembilan*, T. Saiful. Gender Perspektif dalam Formalisasi Syariat Islam Di Aceh. Fokus penelitiannya adalah perspektif gender dalam penyusunan qanun dan pandangan ulama serta cendekiawan muslim tentang bagaimana sebaiknya qanun yang berperspektif gender. Hasil temuannya Islam sebagai agama yang dipraktikkan dengan tidak melanggar kebajikan universal yang telah diyakini oleh manusia di berbagai negara di dunia. Apa yang ada dalam Islam sesungguhnya juga tidak bertentangan dengan HAM, gender, demokrasi, dan lain sebagainya. Islam memiliki celah yang dapat dipakai untuk menarik sebuah prinsip yang dapat dibawa kepada pemahaman yang lebih luas dan egaliter serta menjamin adanya kebebasan, keadilan dan kesetaraan antar manusia baik laki-laki maupun perempuan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Maila Dinia Husni Rahiem dkk, *Status dan Peran Perempuan pada Suku Besemah: Suatu upaya Mengurangi Tindak Kekerasan terhadap Perempuan melalui Pendidikan Nilai Berbasis Kearifan Lokal*, Kafa'ah Journal Vol. 8 No. 2 tahun 2018, hal. 179

<sup>12</sup>Nazaruddin, Posisi Gender dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Qadāu* Vol. 2 No. 2 tahun 2015, hal. 234-235.

<sup>13</sup>T. Saiful. Gender Perspektif dalam Formalisasi Syariat Islam Di Aceh, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18 No. tahun 2016, hal. 261.

Berbeda dengan penelitian yang diuraikan di atas, penelitian ini menfokuskan diri pada Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Integratif Hukum Islam dan Kearifan Lokal Aceh Serta Kontribusinya Terhadap Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia. Disisi lain penelitian ini bertujuan menghasilkan naskah akademik, sehingga draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memiliki ketepatan materi hukum untuk memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual baik perempuan maupun anak.

### G. Konsep atau Teori yang Relevan

Dalam rangka memberikan perspektif bagi penelitian ini, maka akan digunakan teori yang terdiri dari *Grand Theory* (teori makro) dan *Applied Theory* (teori mikro). Adapun teori makro yang digunakan adalah teori *maqasid al-syariah* (menjelaskan tentang visi dan misi hukum Islam), sedangkan teori mikro menggunakan teori integrasi ilmu Muhammad Amin Abdullah yang sudah diadaptasikan dan kekerasan seksual, yang menggambarkan tentang bentuk-bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual.

#### 1. *Grand Theory*

Visi syari'at Islam adalah mewujudkan kemashlahatan hidup manusia dunia dan akhirat. Di dalamnya terkandung nilai-nilai kebijaksanaan, kasih-sayang, keadilan, dan kemashlahatan. Setiap kebijakan atau peraturan yang menafikan nilai-nilai dimaksud bukanlah syari'at Islam.<sup>14</sup>

Berdasarkan visi Islam di atas, para ulama merumuskan misi Islam yang dikenal dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syari'at). Ia meliputi kewajiban memelihara agama (*ḥimāyah li ḥifẓ al-dīn*), kewajiban memelihara jiwa (*ḥimāyah li ḥifẓ al-Nafs*), kewajiban memelihara akal (*ḥimāyah li ḥifẓ al-'aql*), kewajiban memelihara keturunan (*ḥimāyah li ḥifẓ al-nasl*), kewajiban memelihara harta (*ḥimāyah li ḥifẓ al-māl*),<sup>15</sup>


---

<sup>14</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqī'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, (Beirut: Dār al-Jayl, t.th.), III, h. 3.

<sup>15</sup>Abū Ishāq as-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*, (Kairo: Muṣṭafā Muḥammad, t.th.), I, h. 3 dan 26.

Dari misi ini dapat disarikan hak-hak mendasar manusia, yaitu hak untuk beragama, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan dan mengemukakan pendapat, hak untuk memelihara keturunan dan bebas dari kekerasan, hak ekonomi dan properti, serta hak untuk dihormati. Masing-masing hak ini dapat diderivasi lagi menjadi beragam jenis hak yang dimiliki manusia. Satu hal yang perlu digaris bawahi, bahwa setiap hak meniscayakan kewajiban. Keduanya merupakan konsekuensi logis dari keseimbangan yang dianut Islam sebagai prinsip dasarnya.

Gambar 1: Visi dan Misi Hukum Islam



Semua hak-hak asasi manusia di atas digali dari nilai-nilai dasar (*qiyām al-asāsi*) hukum Islam yang juga merupakan nilai-nilai dasar Islam, yaitu ketauhidan, kemaslahatan, keadilan, kesetaraan, kebebasan, persaudaraan, toleransi, tolong-menolong, dan keunggulan. Begitu juga yang telah dijelaskan oleh Abu Zahra dalam bukunya Ushul al-Fiqh bahwa visi dari kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat merupakan konsep daalam memenuhi kebutuhan *ad-ḍarūriyyā*.<sup>16</sup> Al-syatibiy dalam hal ini juga mengungkapkan hal yang sama mengenai konsep *ad-ḍarūriyyāt* dimana kebahagiaan individu di dunia maupun di akhirat akan terpenuhi jika kebutuhan primer juga terpenuhi.<sup>17</sup> Ali Yafie dalam

<sup>16</sup>Laila Rahmawati. *Hak Asasi Manusia*. Jurnal Transformatif (Islamic Studies), 2017,1(2), 198–212.

<sup>17</sup>Hammad al-Obeidi, al-Syatibi wa Maqasid al-Syariah, Mansyurat Kuli'at al-Da'wah al-Islamiyyah, Tripoli, cet. Pertama, 1401H/1992M, m.s. 131.



konsep kemaslahatan yang diperkenalkan oleh fukaha klasik, memberikan pendapat yang menekankan pada kebutuhan dasar manusia untuk dilindungi yaitu melindungi jiwa, akal, keturunan, harta benda dan agamanya.

Dari nilai-nilai dasar ini lalu diderivasi menjadi asas-asas umum (*uṣūl al-kullī*), lalu dirumuskan menjadi hukum praktis (*aḥkām al-'amalī*) yang menjadi panduan dan tata-tertib untuk mengatur hidup manusia baik sebagai pribadi maupun masyarakat.<sup>18</sup> Karena itu, semua rumusan dan penetapan peraturan, termasuk dalam bidang penghapusan kekerasan seksual tidak boleh bertentangan dengan visi, misi, dan nilai-nilai dasar dimaksud. Dengan begitu, kemaslahatan dan keadilan sebagai cita-cita hukum Islam akan menjadi kenyataan.

Bila bertentangan antara hak yang satu dengan hak yang lain, maka Islam menformulasikan tingkat urgensi atau skala prioritas yang terdiri dari skala *darūriyyāt* (primer), *ḥājjiyyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (tertier). Sedangkan bila berhadapan antara hak-hak individu dan kolektif, Islam mendahulukan hak kolektif. Inilah konsep keseimbangan yang diintrodusir hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan hidup manusia dunia dan akhirat sekaligus.

Hak asasi merupakan *causa prima* alam semesta dimana dalam ketentuan yang berasal dari Allah SWT bahwa manusia ialah khalifah yang memperoleh hak-hak asasi sebagai bentuk kemuliaan bagi khalifah di muka bumi Allah seperti yang telah diatur dalam Q.S al-Isra': 70.<sup>19</sup> Dengan konsep teologi monoteisme yang menekankan bahwa kekuasaan merupakan milik Allah SWT, maka sistem perbudakan maupun absolutisme tidak diperbolehkan dalam Islam sehingga konsep yang direalisasikan dapat melahirkan kehidupan yang rahmatan lil alamin bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana yang disampaikan oleh tokoh intelektual Muslim bahwa Islam telah memosisikan manusia pada tempat yang mulia dan terhormat.<sup>20</sup>

Grounded theory sebagai dasar dari pada ketentuan hak asasi manusia dalam Islam akan selalu merujuk kepada ketentuan-ketentuan bersifat normatif

---

<sup>18</sup>Syamsul Anwar, *Metode Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), h. 37.

<sup>19</sup>Muhammad S, Sumantri. Manusia Menurut Ortega Y. Gasset. *Jurnal Filsafat*, 2015, 1–43.

<sup>20</sup>*Ibid.*

yang ditetapkan dalam al-quran dan hadits.<sup>21</sup> Dalam hukum positif, hak asasi manusia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Selain ketentuan hukum di atas, negara telah membentuk lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang mana telah terciptanya sebuah pengakuan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh PBB.

Menurut hukum pidana, ada beberapa unsur yang berorientasi sebagai kebutuhan perolehan hak bagi tiap individu, yaitu: (1) Perlindungan, contohnya dimana tidak boleh adanya paksaan untuk menyetubuhi wanita meskipun paksaan itu terjadi dalam rumah tangga. Maka disini wanita mendapatkan hak atas perlindungan dari paksaan, kekerasan maupun pemerkosaan. (2) Pengakuan. Unsur pengakuan lahir dari adanya unsur perlindungan. Ketika seorang individu mendapatkan sebuah perlindungan, maka adanya pengakuan dari berbagai pihak bahwa perlindungan telah diberikan pada individu tersebut. (3) Unsur kehendak yaitu ketika seseorang telah mendapatkan perlindungan dan pengakuan, secara otomatis, ia akan dibebaskan untuk menyetujui atau tidaknya memperoleh suatu perlakuan. Namun, kehendak yang diberikan kepada seorang individu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum agama.

Penyimpangan dari tindak perampasan hak asasi manusia telah dikategorikan dalam RUU KUHP sebagai tindakan kejahatan yang termasuk dalam kategori pidana genosida yaitu tindak pidana kemanusiaan, tindak pidana penyiksaan, serta tindak pidana dalam masa perang atau konflik bersenjata. Dalam statuta roma, kejahatan genosida dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius dimana berhubungan dengan masyarakat secara keseluruhan dan secara internasional. Kejahatan hak asasi manusia sendiri dikategorikan sebagai pelanggaran berat.

Dalam ketentuan perundang-undangan Internasional menyebutkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menghukum pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan memberikan kompensasi terhadap korban. Kewajiban yang

---

<sup>21</sup> Ajat Sudrajat. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam* (Usaha Rekonsiliasi antara Syariah dan HAM Universal, 2019). 1–14.

diberikan pada tiap negara ialah agar terwujudnya kesejahteraan dan pemenuhan kebebasan bagi manusia terhadap hak-hak yang diperolehnya. Maka dapat disimpulkan bahwa, konsep Islam yang menekankan pada rahmatan lil alamin dan konsep hukum positif yang menekankan pada kesejahteraan masyarakatnya memiliki satu tujuan untuk menciptakan keadilan, kesetaraan serta rasa hormat bagi seluruh manusia.

## 2. *Applied Theory*

### a. Teori integrasi hukum

Jika filosofi teori integrasi-interkoneksi Amin Abdullah diadaptasikan dalam bidang hukum Islam, terutama dalam proses positivisasi fikih Islam menjadi hukum negara, maka hal-hal yang diintegrasikan tersebut dapat berwujud integrasi vertikal dan integrasi komponensial. Secara vertikal-hirarkhis rumusan peraturan perundang-undangan hendaknya mengintegrasikan antara hukum internasional, hukum nasional, dan karakteristik lokal di satu sisi. Sementara di sisi lain, mengintegrasikan secara hirarkhis-sinergis antara *qiyam al-asasi* (nilai-nilai dasar Islam), *usul al-kully* (asas-asas umum), dan *ahkamul 'amaly* (hukum konkrit/ peraturan perundang-undangan).<sup>22</sup>

Selanjutnya, secara komponensial rumusan hukum atau peraturan perundangan juga dapat diintegrasikan komponen-komponen global, nasional, dan kearifan lokal. Dalam teori hukum integratif, hukum merupakan integrasi dari sistem nilai, sistem norma, dan sistem prilaku. Nilai-nilai dasar Islam dan Pancasila harus termanifestasi dalam sistem norma dari suatu produk legislasi, serta sistem prilaku dari aparatur hukum dan masyarakat. Ketiga sistem ini harus merupakan satu kesatuan yang membentuk piramida sistem hukum. Hukum sebagai sistem norma akan kehilangan makna dalam kenyataan hidup masyarakat jika tidak berhasil diterapkan dalam prilaku dan birokrasi yang taat hukum, begitu juga sebaliknya.<sup>23</sup>

### b. Teori kekerasan seksual

---

<sup>22</sup>Lihat Danial, *Filsafat Ilmu*, Cet.3, (Yogyakarta:Fajar Pustaka Baru, 2017), h. 186-189.

<sup>23</sup>Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Cet. II, (Yogyakarta: Genta, 2012), h. 101-104.

Kekerasan (*violence*) adalah serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang, ancaman yang bersifat memaksa atau dapat dikategorikan kepada menahani kemerdekaan seseorang yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan. Kekerasan terhadap manusia pada dasarnya berasal dari beberapa sumber, namun salah satu kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender yang bisa disebut *gender-related violence*. Dalam ketentuannya, segala bentuk tindakan fisik, psikologis, seksual, perampasan dan pemaksaan serta ancaman yang mengakibatkan kerugian berdasarkan perbedaan jenis kelamin, dikategorikan kepada kekerasan berbasis gender.

Konsep gender merupakan konsep yang terbentuk dalam masyarakat sebagai perbedaan posisi antara laki-laki dan perempuan dalam status sosial dari segi karakter biologis. Keelahiran konsep gender yang berasal dari manusia mengakibatkan adanya diskriminasi yang tercipta bagi perempuan dan melahirkan tindakan-tindakan anarkis dari kaum pria karena adanya pemahaman dominasi kekuasaan.

Pada dasarnya gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, antara lain:

1. Bentuk pemerkosaan kepada perempuan, termasuk pemerkosaan dalam perkawinan, pemerkosaan terjadi bila seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan.
2. *Kekerasan* dalam bentuk pelacuran (*prostitution*), ini merupakan bentuk kekerasan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan perempuan.
3. Kekerasan dalam bentuk pornografi. Jenis kekerasan ini termasuk kekerasan nonfisik, yakni pelecehan terhadap kaum perempuan di mana tubuh perempuan dijadikan objek demi keuntungan seseorang.
4. Penyiksaan yang mengarah kepada organ kelamin (*genital mutilation*), misalnya penyunatan terhadap anak perempuan. Alasan terkuat dalam

masyarakat dalam melakukan hal tersebut adalah adanya anggapan dan bias gender yakni penyunatan untuk mengontrol kaum perempuan.

5. Jenis kekerasan terselubung (*molestation*), yaitu memegang dan menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh.
6. Pelecehan seksual atau *sexual and emotion harassment*. Dari sekian banyak bentuk pelecehan, yang umum terjadi adalah *unwanted attention from men*. Pelecehan seksual bukanlah usaha lelaki untuk bersahabat, karena tindakan tersebut merupakan bentuk sesuatu yang tidak menyenangkan bagi perempuan, ada beberapa bentuk pelecehan seksual:
  - a. Menampaikan lelucon jorok dengan sangat ofensif.
  - b. Mengintrogasi kehidupan seksual seseorang.
  - c. Meminta imbalan seksual dalam rangka janji mendapatkan kerja atau promosi.
  - d. Menyakiti dan atau membuat malu seseorang dengan omongan kotor.
  - e. Menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa ada minat atau izin dari yang bersangkutan.
7. Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana (*enforced sterilization*) keluarga berencana di banyak tempat ternyata telah menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan karena adanya paksaan dalam melakukannya.<sup>24</sup>

Kekerasan seksual dikategorikan dalam dua bentuk yaitu tindak kekerasan seksual yang dianggap sebagai perlakuan pemerkosaan dalam status perkawinan, eksploitasi seksualitas dan merusak kemaluan termasuk dalam bagian ranah *domestic*. Sedangkan dalam ranah konflik, tindak kekerasan yang dilakukan ialah pemerkosaan yang sistematis, pemaksaan kehamilan serta perbudakan kepuasan terhadap tindak seksualitas.

Kekerasan seksual yang kerap terjadi di Indonesia salah satunya ialah kekerasan bagi kaum hawa dimana dalam perspektif yang terbentuk pada

---

<sup>24</sup>Mansor Fakhri, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Offset, 1999), h.17-20.



pemikiran masyarakat Indonesia bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah sehingga dengan mudah dapat dieksploitasi oleh laki-laki. Dalam hal ini kekerasan gender kerap terjadi dalam rumah tangga dan yang menjadi objek kekerasan merupakan perempuan.

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-nisa' ayat 19 tentang perihal kewajiban memperlakukan perempuan dengan baik dan didukung dengan sabda Rasulullah SAW untuk memuliakan para wanita.

Kekerasan seksual telah diatur secara Internasional dalam Komite CEDAW (Convention of Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang merupakan perjanjian internasional tentang perlindungan perempuan dari tindak diskriminasi. Dalam ketentuan rekomendasi umum No 12 Tahun 1992 bahwa negara berkewajiban untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan seksual.

Dalam deklarasi Vienna yaitu deklarasi hak asasi manusia pada Konferensi Internasional pada tahun 1993 menyebutkan bahwa kekerasan berbasis gender merupakan kekerasan yang terjadi pada perempuan yang dikategorikan pada kekerasan seksual. Dalam hal ini, kekerasan tersebut dianggap telah merugikan pihak perempuan dimana pelaku melakukan pelanggaran seperti merenggut kebebasan fundamental perempuan serta menghalangi mereka untuk menikmati hak-hak nya. Dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, adanya pengelompokan perempuan yang telah dikategorikan menurut undang-undang dalam deklarasinya yaitu:<sup>25</sup>

*“Menimbang, bahwa beberapa kelompok perempuan, seperti perempuan dalam kelompok-kelompok minoritas, perempuan masyarakat adat, perempuan pengungsi, perempuan migran, perempuan yang hidup di pedesaan atau pedalaman, perempuan-perempuan papa, perempuan dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan atau tahanan, perempuan kanak-kanak, perempuan cacat, perempuan lanjut usia, perempuan dalam situasi konflik bersenjata, adalah kelompok yang rentan terhadap kekerasan”.*

---

<sup>25</sup> Jaringan Masyarakat Sipil dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *Naskah Akademik dan Naskah Rancangan Undang Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, (Jakarta, 2020),225.

Dalam sidang PBB telah dirumuskan beberapa bentuk kekerasan seksual berbasis gender yang menjadi rekomendasi umum komite penghapusan deksriminasi yang akan mendapat perlindungan hukum yaitu (1) perkawinan anak (*child marriege*) atau diartikan sebagai tindak pemaksaan perkawinan, (2) perdagangan perempuan yang dikenal dengan istilah *woman trafficking*, (3) penyerangan seksual atau pemerkosaan (*rape or sexual abuse*), (4) pemaksaan menggunakan kontrasepsi sebagai bentuk sterilisasi (*sterilization force*), (5) penolakan aborsi, (6) Pelecehan seksual, (7) penyiksaan seksual yang mencari informasi, alat dan layanan kesehatan seksual dan/atau reproduksi, (8) perbudakan seksual (9) pemaksaan untuk melakukan prostitusi, (10) pemaksaan pada praktik keperawanan., dan (11) perlindungan terhadap laki-laki dalam menjaga kehormatan.<sup>26</sup>

## **H. Metodologi Penelitian**

### *1. Lokasi Penelitian*

Adapun lokasi penelitian yang direncanakan adalah lembaga-lembaga yang mengurus permasalahan gender, dinas pemberdayaan anak dan perempuan serta akademisi dalam bidang *legal drafting* yang berada di kota-kota besar dalam provinsi Aceh yaitu : Banda Aceh dan Lhokseumawe.

### *2. Jenis dan Pendekatan Penelitian*

Adapun jenis penelitian ini tergolong kepada penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum Islam yang berfungsi untuk melihat bagaimana tahapan yang sudah dilalui dalam proses kelahiran dan bagaimana aspek isi (konsideran) dari peraturan perundang-undangan penghapusan kekerasan seksual, selain itu juga peneliti akan melihat bagaimana integrasi hukum Islam dan kearifan lokal Aceh serta kontribusinya terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan di atas.

### *3. Sumber Data*

Adapun data- data yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian lapangan/ empiris sehingga dalam penggunaan sumber

---

<sup>26</sup> *Ibid*

data primernya adalah wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) dan telaah Dokumen. Adapun sumber data dalam penelitian ini:

- a. Data Primer yaitu: Draft Rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU-PKS) kemudian dilanjutkan wawancara dan FGD dengan beberapa perwakilan dari 7 lembaga lembaga/dinas ( Balai Syura Ureng Ineng Aceh, LBHP Aceh, RUPK Aceh, Flower Aceh, Pusat Studi Gender UIN Ar-Raniry dan UNSYIAH Banda Aceh, dinas/badan pemberdayaan perempuan dan anak Serta 4 orang akademisi yang memiliki *record* keilmuan yang mumpuni dalam bidang *legal drafting*.
- b. Data Sekunder penelitian ini terdiri dari kitab-kitab Ushul Fiqh , buku mengenai teori hukum dan legal drafting serta buku metodologi penelitian.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi, wawancara, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan menelaah draft rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU-PKS) serta data terkait lainnya. Sedangkan metode wawancara dan FGD digunakan untuk memperoleh data tentang proses kelahiran dan bagaimana aspek isi (konsideran) dari peraturan perundang-undangan penghapusan kekerasan seksual, wawancara juga peneliti buat untuk mendapatkan data bagaimana integrasi hukum Islam dan kearifan lokal Aceh serta kontribusinya terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan di atas. Model wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur dan bersifat mendalam. Instrument yang digunakan adalah pedoman wawancara dan *recorder*.

#### 5. Metode Analisa Data

Proses analisa data berlangsung melalui proses inskripsi, klasifikasi, sistematisasi, intepretasi, dan penyajian data. Dalam menganalisa data yang diperoleh dilakukan melalui metode analisa data dialektis, deskriptif, dan interperatif. Untuk menganalisa data terkait dengan rumusan masalah yang pertama menggunakan metode analisa data dialektis dan intepretif. Sementara untuk menganalisa data terkait dengan jawaban terhadap masalah kedua menggunakan metode analisa data deskriptif dan intepretif, yaitu menggambarkan

dengan detail dan apa adanya fenomena yang ditemukan di lapangan. Selanjutnya, untuk rumusan masalah yang ketiga menggunakan metode analisa data deskriptif-intepretif, yang bertujuan untuk menggambarkan dengan detail dan apa adanya sambil mengidentifikasi perbedaan model integrasi nilai-nilai agama, budaya aceh da nisuus-isu global dalam draft RUU penghapusan kekerasan seksual.

#### *6. Keabsahan Data*

Untuk menguji dan menetapkan kredibilatas data diperlukan pemeriksaan melalui; (a) memperpanjang waktu penelitian; (b) observasi detail yang terus menerus; (c) triangulasi; (d) mengekspos hasil sementara atau akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitis dengan rekan sejawat; (e) kajian kasus negatif dengan mengumpulkan kasus yang tidak sesuai dengan pola yang ada sebagai pembanding; (f) membandingkan dengan hasil penelitian lain dan; (g) pengecekan data, penafsiran dan kesimpulan dengan sesama anggota penelitian.

## **BAB II**

### **HASIL PENELITIAN**

Bagian ini akan menjelaskan hasil temuan penelitian dan diskusi terhadap hasil temuan. Ada 3 (tiga) temuan yang akan dijelaskan dan dianalisis berkaitan dengan kekerasan seksual dalam perspektif hukum islam: studi integratif hukum islam dan kearifan lokal aceh serta kontribusinya terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan penghapusan kekerasan seksual di indonesia.

#### **1. Pentingnya Integrasi Nilai Agama, Budaya Aceh dan Isu-Isu Global Dalam Draf ruu penghapusan kekerasan seksual.**

##### **a. Nilai agama**

Nilai agama menjadi penting diintegrasikan dalam RUU-PKS karena RUU-PKS jika nanti disahkan menjadi produk hukum yang harus berdasarkan falsafah pancasila dan falsafah pancasila itu sendiri dalam sejarahnya merupakan hasil penerjemahan dari nilai-nilai agama Islam yang diformulasi dan diintegrasikan kedalam nilai kehidupan bermasyarakat di indonesia yang unik karena juga mengadopsi dan beradaptasi dengan ajaran agama-agama lainnya yang diakui di indonesia ketika awal kemerdekaan indonesia. selain itu dalam paradigma hukum indonesia, Nilai-nilai dasar Islam dan Pancasila harus termanifestasi dalam sistem norma dari suatu produk legislasi, serta sistem perilaku dari aparat hukum dan masyarakat. Ketiga sistem ini harus merupakan satu kesatuan yang membentuk piramida sistem hukum. Hukum sebagai sistem norma akan kehilangan makna dalam kenyataan hidup masyarakat jika tidak berhasil diterapkan dalam perilaku dan birokrasi yang taat hukum, begitu juga sebaliknya.<sup>27</sup>

Dari tinjauan historis indonesia, dapat dikongklusikan bahwa kosmologi kehidupan bangsa Indonesia telah menjadikan nilai agama yang penting dan strategis dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Nilai

---

<sup>27</sup>Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Cet. II, (Yogyakarta: Genta, 2012), h. 101-104.



itu bahkan melembaga baik dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan dan praktek penyelenggaraan negara Indonesia.

Tata hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 telah memberikan landasan dan arah politik hukum terhadap pembangunan bidang hukum Islam dengan jelas. Dengan merujuk pada prinsip “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada dasarnya merupakan amanat bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan nilai-nilai agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama. Ini juga sebagai bentuk penegasan adanya jaminan dari negara kepada setiap penduduk untuk dapat memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Artinya, negara mengakui dan menjunjung tinggi eksistensi seluruh agama dengan hukum-hukumnya, dan melindungi serta melayani keperluan pelaksanaan hukum-hukum tersebut.

Hal yang tak dapat dibantah adalah cita-cita batin, suasana kejiwaan, dan watak rakyat Indonesia banyak dibentuk oleh ajaran agama Islam. Dari pengalaman pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan nasional, terdapat gambaran bahwa ajaran agama Islam dan ketentuan-ketentuan hukumnya dapat dimanfaatkan untuk memperkaya khasanah hukum nasional. Hal ini menjadi bukti bahwa nilai agama Islam ada dalam hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa secara yuridis konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan ruang apresiasi yang kuat dan cukup memadai bagi berkembangnya nilai-nilai Islam dalam hukum nasional.<sup>28</sup>

Selain itu sudah diketahui juga bahwa nilai-nilai islam yang bersumber utama dari alquran dan hadis banyak berisi keberpihakan kepada gender dan berusaha menghapus kekerasan dan atau kejahatan seksual , misalnya Hukuman bagi pelaku tindak kekerasan seksual menurut syari’at Islam adalah didera 100 kali bagi yang belum menikah dan dihukum mati bagi yang sudah menikah. Pelaku kekerasan seksual perempuan dikurung di

---

<sup>28</sup> <https://zoelvapartners.id/dinamika-nilai-nilai-keislaman-dalam-konstitusi-dan-sistem-hukum-di-indonesia/> diakses 25 Nopember 2021

dalam rumahnya hingga ajal, dan pelaku sodomi (homo seksual) kepada anak diberikan hukuman dilempari batu (QS. Al Qomar ayat 33-35), dibutakan matanya (QS. Al Qomar ayat 36-37), dikirim suara yang sangat keras (QS. Al Hijr ayat 66-73), dikubur ke dalam bumi dengan cara mengangkat dan membalikkan bumi yang mereka tempati (QS. Hud ayat 82-83), mendapat laknat dan dibunuh. Selain itu juga ayat an-nisa: 9 yang memerintahkan kita agar jangan sampai meninggalkan anak-anak atau generasi yang lemah secara fisik dan psikis yang berarti juga menjaga mereka dari kejadian-kejadian seperti kekerasan dan kejahatan seksual karena hal tersebut dapat melemahkan jiwa dan raga anak-anak.<sup>29</sup>

#### **b. Nilai budaya**

Kebudayaan merupakan rancangan yang dirumuskan dengan tujuan memberikan pedoman tentang apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Pada tataran yang lebih konkrit budaya berfungsi sebagai sistem perilaku<sup>30</sup> Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum harus dianggap sebagai ekspresi dari suatu sikap kebudayaan, artinya tertib hukum harus dipelajari dan dipahami secara fungsional dari sistem kebudayaan. Hukum dan kebudayaan memiliki hubungan yang solid. Pembangunan hukum dan Formulasi perundang-undangan yang berbasiskan kebudayaan sebenarnya telah diawali sejak zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1925, C van Vollenhoven melakukan penelitian untuk memetakan persebaran budaya yang menjadi hukum adat di Indonesia. Penelitian tersebut berhasil melakukan analisis terhadap ciri-ciri khusus atas hukum adat yang terdapat pada masyarakat-masyarakat di daerah-daerah lingkungan hukum adat dan menghasilkan 19 lingkungan hukum adat di Indonesia. Berkat perjuangannya, hukum-hukum negara yang diterapkan (oleh badan- badan yudisial pemerintah kolonial) menjadi tidak banyak berlawanan

---

<sup>29</sup> Ari Astuti, Muhammad Khaerudhin Hamsin, Andri Nirwana (2021) *Ketentuan Hukum Islam Yang Termaktub Dalam Al Qur'an Dan Hadis Untuk Melindungi Anak Dari Kekerasan Seksual*. Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

<sup>30</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Suryandaru Utama, Semarang, 2005). hal. 30.

dengan hukum yang sudah hidup di tengah-tengah masyarakat ketika itu.<sup>31</sup> Eksistensi hukum adat di Indonesia sampai saat ini telah diakui secara konstitusional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Selanjutnya dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 berbunyi bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sesuai perkembangan jaman dan peradaban.<sup>32</sup> Di Aceh, nilai Budaya menjadi penting diintegrasikan, karena budaya aceh bernafaskan syariah islam akan berubah budyanya sesuai pola penafsiran ajaran agama islam itu sendiri, sebgai contoh karena melihat dalam sejarah Aceh pernah gemilang dengan sejarah penghormatan kepada kaum perempuan dan penempatan perempuan dalam posisi yang tinggi dalam pemerintahan, misalnya antara 1641-1699 ada 4 orang perempuan sampai menjadi sultanah (ratu) yang memerintah kerajaan Aceh, yang mana ketika itu , mereka didukung dan *dibackup* oleh para ulama yang mashur seperti syekh nuruddin ar-raniry, syeikh hamzah fansuri, syeikh saiful rijal, syeikh nuruddin assumatrani. Ini menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan para pendukung ini tidak bias gender dan atau penafsiran mereka terhadap permasalahan-permasalahn agama yang timbul ketika itu tidak bermodelkan penafsiran secra “maskulin” karena mereka bukan saja setuju dengan kepemimpinan perempuan, tapi menunjukkan bukti nyata dukungan mereka dengan menjadi penasehat utama para sultanah-sultanah tersebut. Penafsiran agama mereka saat itu akan melahirkan norma-norma hukum yang melindungi perempuan dan anak-anak sehingga tidak pernah kita dengar dalam sejarah adanya penganiayaan ataupun kekerasan gender maupun kekerasan seksual.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamikamasalahnya*, (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Brbasis masyarakat (HUMA), 2002), hal 30.

<sup>32</sup> Hendra Wahanu Prabandani, *Pembangunan hukum berbasis kearifan lokal*, edisi )1/Tahun XVII, 2011. hal. 30-31.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Prof. Yusni Sabi, MA akademisi senior Aceh di banda Aceh pada Jum’at, 05 Juni 2021.

Tetapi dalam ketika selesainya perang aceh sampai sekarang, kita lihat bahwa mulai banyak munculnya kekerasan seksual terutama terhadap perempuan dan anak-anak karena lahirnya budaya kehidupan masyarakat yang menganggap perempuan dan anak-anak sebagai golongan masyarakat kelas dua yang mana budaya masyarakat ini salah satunya berasal dari penafsiran-penafsiran terhadap kitab hukum Islam klasik yang masih bercorakkan penafsiran secara “Maskulinitas” yang lebih mementingkan kedudukan laki-laki dalam hirarki hukum islam di masyarakat Indonesia secara umum dan di Aceh Khususnya. dari sinilah proses pembudayaan dan sosialisasi itu lahir sehingga menjadi sesuatu kebiasaan masyarakat.<sup>34</sup>

Kemudian menurut Dr. Khalsiah M.Hum mewakili Pusat Riset Gender (PRG) UNIMAL Bahwa integrasi nilai budaya sangat penting di RUU-PKS karena Secara social-budaya, kekerasan seksual terjadi disebabkan oleh ketidaktahuan pelaku pada saat berbuat kekerasan seksual. Perbuatan tersebut dianggap sepele akan tetapi memiliki dampak besar baik pada si pelaku maupun korban.<sup>35</sup>

Selain itu budaya pemahaman terhadap literasi keagamaan islam mengenai larangan kekerasan seksual juga menyebabkan erosi pemikiran masyarakat di di indonesia secara umum dan Aceh secara khusus dan kurangnya perhatian tokoh-tokoh terhadap erosi pemikiran ini menyebabkan perubahan pola pikir masyarakat aceh yang menyimpang dari kebenaran misalnya terjadinya penurunan penghormatan kepada perempuan dan menurunnya perlindungan terhadap anak-anak menyebabkan makin banyaknya kekerasan seksual. Ini berarti nilai-nilai budaya yang baik menjadi sangat penting untuk diintegrasikan dalam RUU-PKS agar mudah diterima oleh masyarakat.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Pendapat Dr. Ibrahim Kholid akademisi FISIPOL Universitas Malikussaleh pada kegiatan FGD penelitian ini di ruang Pascasarjana senin, 26 juli 2021 jam 08.00-12.30

<sup>35</sup> Pendapat Dr. Khalsiah, M. Hum , ketua PRG UNIMAL pada FGD di ruang pascasarjana senin, 26 juli 2021 jam 8-12.30

<sup>36</sup> Wawancara dengan Prof. Yusni Sabi, MA, akademisi senior Aceh di Banda Aceh pada rabu 11 agustus 2021.

### c. Isu-Isu Global

Dalam FGD penelitian ini, hasil notulensi peserta FGD merumuskan bahwa isu-isu global adalah penting dan harus dintegrasikan kedalam RUU P-KS karena isu kekerasan seksual merupakan salah satu isu global yang penting karena menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) dimana isu kekerasan seksual sering terjadi pada perempuan sehingga mencederai hak Asasi perempuan dimana ia adalah bagian dari mencederai Hak Asasi Manusia. Hak asasi perempuan dan HAM wajib dilindungi oleh setiap negara dengan membuat peraturan hukum dan perundang-undangan yang memihak setiap warga negara secara adil dan merata<sup>37</sup>, HAM sendiri didefinisikan di sini sebagai sekelompok prinsip etis yang memiliki dimensi hukum, muncul dari kebutuhan setiap individu untuk menikmati kondisi yang penting untuk kehidupan yang layak. Hak-hak ini telah disusun melalui proses perubahan yang panjang selama dua abad terakhir. Meskipun tidak mungkin untuk menetapkan urutan sejarah linier dalam identifikasi hak-hak ini, analisis terhadap sejarah perdebatan tentang pertanyaan dalam badan-badan internasional menunjukkan bahwa hak-hak sipil dan politik dapat dianggap sesuai dengan "generasi pertama" hak asasi manusia. hak sosial, ekonomi dan budaya untuk "generasi kedua", dan hak untuk perdamaian, pembangunan dan lingkungan yang sehat untuk "generasi ketiga", sementara hak-hak masyarakat mewakili "generasi keempat". Dalam beberapa tahun terakhir, sebagai bagian dari evolusi ini, sebuah konsep hak asasi manusia telah berkembang yang mempertanyakan validitas universal *androcentrisme* dan model manusia Barat. Ini telah mengarah pada kesadaran akan perlunya memperhatikan karakteristik spesifik individu, baik dalam hal jenis kelamin, asal etnis, usia atau sifat lainnya. Pengakuan heterogenitas ini tidak mengarah pada fragmentasi atau atomisasi kondisi manusia. sebaliknya, ia berkontribusi pada universalisasi individu dan hak asasi manusia yang benar berdasarkan pada prinsip pluralisme dan penghormatan terhadap perbedaan dan keanekaragaman.

---

<sup>37</sup> Hasil notulensi para peserta FGD “Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Integratif Hukum Islam Dan Kearifan Lokal Aceh Serta Kontribusinya Terhadap Penyusunan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) Di Indonesia” pada Senin, 26 Juli 2021.



Pada saat ini, sangat penting untuk menganalisis masalah hak asasi manusia dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dari perspektif yang menawarkan kemungkinan perubahan budaya. Untuk melakukannya, harus diingat bahwa masalah ini secara langsung berkaitan dengan distribusi kekuasaan yang tidak merata di masyarakat dan oleh karena itu diperlukan perubahan radikal di bidang ini. Jenis perubahan sosial yang menuntut agar hak-hak perempuan ditegakkan harus menjadikan perempuan — dengan semua cara berpikir, perasaan, dan tindakan mereka yang berbeda — sebagai aktor utama dalam proses perubahan ini. Proses demokratisasi sekarang sedang berlangsung di Asia, Amerika Latin dan Karibia, setelah periode yang ditandai dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, membentuk basis sosial yang lebih luas untuk kesadaran, penolakan, dan solidaritas yang lebih besar dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa ini. Namun, proses demokratisasi hubungan gender masih dalam tahap awal, meskipun ada peningkatan pengakuan akan kebutuhan untuk bergerak melampaui pola-pola di mana perempuan menduduki posisi yang lebih rendah atau lebih rendah dari laki-laki. Cara agresi terhadap perempuan dikonseptualisasikan juga harus diubah, dan hak perempuan untuk hidup tanpa kekerasan harus diakui. Di negara kita, ini menyiratkan pengakuan sebagai berikut: 1) bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah syarat yang sangat diperlukan untuk pengembangan dan pelaksanaan kewarganegaraan penuh, dan 2) bahwa ada konflik serius, konflik yang harus diselesaikan antara individu dan hak kolektif dan antara prinsip kesetaraan dan hak untuk berbeda. Meskipun pelanggaran hak asasi manusia memengaruhi pria maupun wanita, dampak dan karakter mereka jelas berubah sesuai dengan jenis kelamin korban. Terlebih lagi, sebagian besar dari pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan diskriminasi serta perlakuan sewenang-wenang yang dialami perempuan secara khusus disebabkan oleh jenis kelamin mereka. Terlepas dari adanya faktor-faktor seperti asal etnis, kelas sosial, preferensi seksual, kecacatan dan afiliasi politik dan agama yang merupakan faktor dalam viktimisasi perempuan, secara umum, setiap tindakan agresi yang dilakukan terhadap seorang wanita memiliki beberapa karakteristik atau lainnya yang mengidentifikasi kasinya. Sebagai kekerasan berbasis

gender. Kekerasan berbasis gender didefinisikan sebagai kekerasan yang mencerminkan asimetri yang ada dalam hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dan yang melanggengkan subordinasi dan devaluasi perempuan sebagai lawan laki-laki. Kekerasan ini ada dalam kerangka patriarki sebagai sistem simbolik yang melahirkan serangkaian praktik sehari-hari yang menyangkal hak-hak perempuan dan mereproduksi ketidakseimbangan dan ketidaksetaraan yang ada di antara kedua jenis kelamin.<sup>38</sup>

## **2. Nilai-Nilai Agama, Budaya Aceh dan Isu-Isu Global Yang Dapat Diintegrasikan Dalam Draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual**

### **a. Nilai agama**

Karena berkaitan dengan undang-undang yang mana bertujuan untuk menetapkan *legal standing* dan hukum bagi pelaku kekerasan seksual, maka nilai-nilai agama disini bisa diterjemahkan kepada nilai-nilai hukum islam yang mana secara substantif bisa dipakai dalam perundan-undangan indonesia yang berlandaskan pancasila karena pancasila itu sendiri merupakan hasil perumusan dan kompromi yang berasal utama dari syariat dan nilai agama Islam. Menurut Juhaya S. Praja lebih lanjut mengatakan, ada tujuh Nilai hukum islam yang umum yang bisa diintegrasikan dalam hukum; Nilai tauhid, Nilai keadilan, Nilai amar ma'ruf nahi munkar, Nilai kebebasan, persamaan, Nilai ta'awun dan Nilai toleransi. Ketujuh Nilai tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Nilai Ketauhidan. Tauhid adalah salah satu Nilai umum hukum Islam yang merupakan fondasi ajaran Islam. Nilai ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *La Ilaha Illa Allah* (Tidak ada tuhan selain Allah). Segala ciptaan Allah di muka bumi memiliki tujuan penciptaannnya. Di antara tujuan tersebut adalah ibadah. Nilai ini dipahami dari firman Allah QS. Ali Imran Ayat 64 yang artinya: *Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan*

---

<sup>38</sup> Ani Purwanti, Kekerasan Berbasis Gender, (Yogyakarta: CV. Bildung nusantara, 2020), h. 19-24.

*kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".*

Berdasarkan atas Nilai tauhid ini, maka proses dan pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi rasa syukur kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi penuhunan antar sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan hanya kepada-Nyalah seluruh perhambaan manusia. Ini tercermin dari firman Allah dalam surat Adz-Dzariyaat, ayat 56 yang Artinya: *Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.* Nilai tauhid ini sendiri sudah ditransformasikan kedalam Pancasila sila pertama dimana di Indonesia mengakui ketuhanan yang maha esa, sehingga nilai sila pertama menjadi semangat dan asas dalam pembentukan undang-undang dan hukum di Indonesia. Dalam kasus RUU P-KS sendiri nilai ketauhidan ini bisa diintegrasikan dalam makna bahwa semangat pembentukan RUU ini adalah untuk beribadah dalam artian berusaha melindungi makhluk Allah SWT terutama yang dianggap lemah seperti perempuan dan anak-anak serta kaum disabilitas. Salah satu bentuk ibadah ini adalah hamba Allah yang lemah atau dilemahkan oleh sistem politik, sosial dan hukum seperti kaum perempuan dan anak. Maka setiap dari kaum lemah berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum termasuk kekerasan seksual yang salah satu bentuknya dengan erumusan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual RUU P-KS).

b. Nilai Keadilan. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan hambaNya untuk berbuat adil. Di antaranya adalah Surat al-Maidah ayat 8, Al-Hujarat ayat 9, Kata al-adalah dalam al-Qur'an adalah sinonim al-mizan (keseimbangan/moderasi) dan al-qist yang berarti keadilan.<sup>39</sup> Term keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan dari

---

<sup>39</sup> Juhaya S. Praja, filsafat hukum Islam, ( Bandung: LPPM, 1995). hal. 69.

pemangku kebijakan. Akan tetapi keadilan dalam Islam melingkupi berbagai segi, seperti keadilan dalam hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan masyarakat, hubungan antara individu dengan penguasa dan lain-lain selama Nilai keadilan dimaknai sebagai Nilai moderasi. Menurut Wahbah Al-Zuhaili bahwa perintah Allah S.WT ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan manusia dan tidak pula mendapatkan kemudharatan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat. Penggunaan term “adil/keadilan” dalam al-Qur’an di antaranya: Manusia yang memiliki kecenderungan mengikuti hawa nafsu, adanya kecintaan dan kebencian memungkinkan manusia tidak bertindak adil dan mendahulukan kebatilan dari pada kebenaran (dalam bersaksi), perintah kepada manusia agar berlaku adil dalam segala hal terutama kepada mereka yang mempunyai kekuasaan atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan dalam bermuamalah/berdagang; kemestian berlaku adil kepada isteri; keadilan sesama muslim dan keadilan yang berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi manusia (*mukallaf*) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban tersebut.<sup>40</sup> Nilai keadilan ini jika diturunkan menjadi azas-azas umum hukum atau UU akan menjadi setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan di depan hukum baik dalam mengakses keadilan atau mengambil manfaat dalam keadilan hukum maupun perlakuan adil di mana hukum termasuk dalam konteks kekerasan seksual. Berdasarkan azas-azas umum di atas jika dielebarisasikan dalam perumusan undang-undang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Azas ini sangat relevan jika dielebarisasikan dalam peraturan UU termasuk RUU-PKS misalnya dalam hal terkait dengan pemenuhan hak-hak korban, keluarga korban, saksi dan ahli, harus memperhatikan kebutuhan kelompok khusus agar memenuhi nilai keadilan yakni penyediaan akomodasi dan aksesibilitas bagi kaum disabilitas dan kelompok rentan. RUU ini juga sudah memasukkan hak-hak ahli, di mana RUU

---

<sup>40</sup> Husnul Fatarib, Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam), Jurnal NIZAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2014. hal. 69.

PKS sebelumnya yang versi DPR tahun 2017 tidak memasukkan hak-hak ahli yang mana berdasarkan pengalaman, mereka juga mendapat tekanan dan ancaman. Selain itu adanya persamaan hak korban diabilitas untuk mendapat hak atas pemulihan termasuk ganti rugi meski korban memilih tidak melaporkan kekerasan seksual melalui proses peradilan<sup>41</sup>

c. Nilai Kebaikan. Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang diridhai Allah. Dalam filsafat hukum Barat dikenal sebagai fungsi *social engineering* atau rekayasa sosial.<sup>42</sup> Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, Nilai ini juga dilihat pada peran negara dalam Islam sehingga negara tidak boleh memaksa masyarakat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang semena-mena. Apa lagi yang menyalahi dengan hukum Islam. Pengkategorian nilai kebaikan dinyatakan berdasarkan wahyu dan penalaran logis yuridis terhadap konteks dimana persoalan hukum tengah terjadi. Jika dielaborasi, maka setiap pembuatan hukum harus memastikan melahirkan kebaikan kepada semua warga negara. Sehingga misalnya dalam konteks kekerasan seksual, maka setiap pasal, nilai kebaikannya dipastikan dapat diterima oleh setiap orang.

d. Nilai Kemerdekaan atau kebebasan. Nilai kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/ hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi Nilai hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai aspek, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Kebebasan beragama dalam Islam dijamin berdasarkan Nilai tidak ada paksaan dalam beragama. Kebebasan bertindak, berekspresi dan berimajinasi merupakan

---

<sup>41</sup> Jaringan Masyarakat Sipil dan Komnas Perempuan, Naskah Akademik dan Naskah Rancangan Undang-Undang tentang penghapusan Kekerasan Seksual, (Jakarta, 2020), hal. ix.

<sup>42</sup> Teori ini disebut oleh Rescoe Pound sebagai *a tool of engineering*. Hal Ini merupakan bentuk rekayasa hukum dalam masyarakat untuk mengubah perilaku masyarakat dari perilaku negatif menjadi perilaku positif. Sebagai contoh bahwa sebelum Nabi Hijrah ke Madinah penduduk yang mendiami kota Madinah selalu berperang (suku Aus dan Khazraj). Namun sesudah Nabi hijrah ke Madinah, penduduk Madinah tidak lagi ditemukan berperang karena tunduk dan patuh terhadap kepada kepemimpinan Muhammad yang mengayomi seluruh penduduk Madinah. Melihat hal ini tampak bahwa hukum dijadikan sebagai acuan oleh penduduk Madinah di bawah kepemimpinan Muhammad yang kondisi masyarakat kota Madinah saat itu dan mereka bersatu di bawah satu payung hukum. Lihat Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 38.

kebebasan yang melekat pada tiap-tiap individu manusia, bahkan merupakan hak paling asasi. Kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan umum, akidah dan lain- lain. Disinilah yang membedakan antara kebebasan yang dianut hukum Islam dengan hukum positif. Nilai kebebasan dalam islam terkandung dalam surat Al-Baqarah, ayat 256 yang *Artinya: tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.* Dengan nilai kemerdekaan diatas maka negara dalam membuat hukum wajib mengandung asas yang dioprasionalkan dari nilai kemerdekaan ini, dimana kemudian dalam upaya menghapuskan kekerasan seksual maka negara wajib membuat undnag-undang penghapusan kekerasan seksual yang mengandung norma kemerdekaan dan kebebasan dari intimidasi dan pandangan jelek bagi korban ketika dilakukan pemulihan hak-hak korban kekrasan seksual.

e. Nilai Kesetaraan atau Egalite. Nilai persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah (*al- Shahifah*), yakni Nilai Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Nilai persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis. Bukti konkrit dari Nilai egalite dalam Islam adalah penghapusan perbudakan dan penindasan manusia atas manusia. Dalam konteks sesama muslim, Islam menjamin bahwa tak ada perbedaan suku Arab dengan suku-suku lainnya. Dalam pandangan Islam semua manusia diperlakukan sama di mata hukum. Tidak ada yang didhalimi atau diuntungkan dengan alasan apapun. Rasul dengan tegas menyatakan “ tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang ajam kecuali amalannya”. Hukum Islam telah menerapkan apa yang disebut *equality before the law* sejak empat belas abad

yang lalu jauh sebelum hukum modern.<sup>43</sup> Garansi egalite dalam al- Qur.an terdapat dalam Surat al-Hujarat ayat 13, Surat al- Isra. ayat 70.

f. Nilai Tolong menolong (Ta'awun). Nilai ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai Nilai tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketaqwaan. Nilai ini menghendaki agar orang muslim saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Nilai ini merupakan suatu Nilai yang mulia dan mengandung nilai tinggi dan terabaikan oleh ummat Islam. Pengabaian ini disebabkan oleh pembekuan daya ijtihad oleh sebagian fuqaha dan bertaqlid kepada warisan lama, menghilangkan kemaslahatan masyarakat dengan aneka macam adat istiadatnya. Allah berfirman dalam Surat al- Mujadalah ayat 9 yang artinya: *Hai orang-orang beriman, apabila kamu Mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada Rasul. dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan.*

g. Nilai Toleransi. Nilai toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan ummatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Wahbah Al- Zuhaili, memaknai Nilai toleransi tersebut pada tataran penerapan ketentuan al-Qur'an dan Hadits yang menghindari kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan syariat ketentuan hukum Islam. Dan lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain sebagainya. Tasamuh atau toleransi dalam hukum Islam lebih.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal. 18.

<sup>44</sup> Husnul Fatarib, *Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam)*, Jurnal NIZAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2014. hal. 73.

## **b. Nilai budaya**

### **1. Nilai Keadaban/Moralitas**

Diantara nilai budaya yang dapat diintegrasikan dalam RUU P-KS diantaranya adalah nilai keadaban/moralitas, Sekarang karena keterbukaan informasi secara masif yang tidak bisa dibendung menyebabkan adanya pencairan atau penurunan nilai moralitas lokal dimana berubahnya pola pikir dari rasa malu. Peneliti maksudkan adalah perubahan paradigma sudah terjadi di Aceh karena keterbukaan informasi di atas, dimana anak-anak dan kaum muda sudah menurun rasa malu dan rasa hormatnya kepada orang yang lebih tua darinya bahkan terhadap orang tua mereka sendiri di rumah, dilain sisi orang tua sendiri sudah kurang kepeduliannya terhadap pendidikan anaknya dari segi moralitas ini dan lebih mengejar keberjhasilan anak dari segi materi, yang berarti mereka merasa malu mengikuti budaya lokal karena masifnya kedekatan mereka dengan modal-model budaya global yang bebas nilai yang didapatkan dari media-media sosial yang sulit dibendung. Oleh karena itu perlunya memasukkan kembali nilai-nilai moralitas yang sesuai kearifan lokal aceh yang bernafaskan ajaran islam serta di kolaborasikan dengan budaya global yang memiliki semangat yang sama dengan ajaran islam dan perlunya nilai-nilai tersebut dihabituasikan agar tidak makin tergerus degan nilai-nilai budaya global yang bebas nilai, pola dan mekanisme penguatan nilai budaya harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan media sehingga kaum muda sekarang dan dimasa depan tidak menganggap budaya itu hanya sebatas artefak saja, karena jika hanya sekaedar artefak saja maka akan ditinggalkan dan ditempatkan dalam tempat-tempat khusus saja yang disebut museum. Sehingga nilai budaya tersebut tidak terhabituasikan kepada golongan muda dalam menjalani kehidupan mereka.<sup>45</sup> Dan disesuaikan dengan pola pengguna nilai budaya ini.

### **2. Gotong royong**

Berdasarkan pengertian –pengertian dari beberapa tokoh lainnya dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian dari gotong royong merupakan kegiatan

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Fauzan Santa, dosen dan budayawan Aceh di Banda Aceh pada Jum'at, 05 Juni 2021.



yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan menolong secara sukarela, Melalui kegiatan gotong royong masyarakat bisa bersatu dalam sebuah kesatuan.<sup>46</sup> Prinsip kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil (adil dalam kemakmuran dalam bidang ekonomi, prinsip kegotong royongan dan kekeluargaan terlihat dalam pasal 33 UUD 1945 yang mencantumkan dasar demokrasi ekonomi produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan.

Dalam prinsip gotong royong masyarakat, terkandung nilai moral antara lain: Keikhlasan berpartisipasi dan kebersamaan/persatuan; Saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama/umum; Usaha peningkatan/pemenuhan kesejahteraan; Usaha penyesuaian dan integrasi/penyatuan kepentingan sendiri dengan kepentingan bersama; Gotong royong dapat dimaknai sebagai sebagai saling tolong menolong untuk mengerjakan sesuatu, khususnya sesuatu yang bermakna sosial. Lebih jauh lagi, gotong royong ini didasari oleh semangat kekeluargaan, sukarela dan tanpa pamrih.<sup>47</sup> Pada dasarnya sikap gotong royong ini merupakan hal yang positif asalkan jangan bergotong royong atau kerjasama dalam hal keburukan karena itu merupakan sebuah dosa.

Nilai gotong royong di Aceh dari jaman dahulu sudah dikenal secara nasional bahkan internasional, maka nilai gotong royong sangat bisa membantu mencegah kekerasan seksual, misalnya adanya bergotong royong dalam membantu masyarakat dan tetangga yang sedang ditimpa kemiskinan, karena faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu utama terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak, kemiskinan juga memberi ruang kekerasan dia atas misalnya karena rumah yang

---

<sup>46</sup> Lihat Abdillah (2011, h. 7); Sudrajat (2014, hlm. 14); Sajogyo dan Pudjiwati (2005, hlm. 28); Marzali (2005, hlm. 161).

<sup>47</sup> Mulyawati *et. al*, dalam (Rasaki, <http://bahas.multiply.com/> diakses 27 Nopember 2021

dibangun menjadi tidak layak huni dimana tidak ada pembatas atau penyekatan ruang antara kamar orang tua dan anak-anaknya, antara kamar anak laki-laki dan kamar anak perempuan sehingga memberi ruang dan kesempatan terjadinya kekerasan seksual. Kemiskinan yang dialami seseorang juga menyebabkan mudah ia untuk di hina dan dilecehkan oleh orang lain, oleh karena itu nilai gotong royong dalam membantu antara sesama masyarakat menjadi penting dan bermakna mencegah kemiskinan yang juga bisa mencegah terjadinya kekerasan seksual.<sup>48</sup> semangat ini tentunya bisa diintegrasikan dalam penyusunan hukum dan perundang-undangan demi menghapus kekerasan seksual di Aceh khususnya dan di Indonesia pada umumnya. selain itu, semangat dan nilai gotong royong dan kerjasama elemen-elemen dalam masyarakat demi mencegah terjadinya kekerasan seksual, menghukum pelaku dan memulihkan trauma korban akan berdampak positif pada upaya pemebntukan undang-undang dan hukum formil demi mencegah kekerasan seskual terjadi di masyarakat.

### **3. Kepedulian Sosial**

Kepedulian sosial perlu di tingkatkan lagi baik secara vertikal antara pemerintah, tokoh agama dan masyarakat dengan masyarakat umum maupun kepedulian sosial secara horizontal antara sesama masyarakat karena akhir-akhir ini apalagi selama Covid-19 di pedesaan yang terkenal sebelumnya dengan kepedulian sosialnya sudah mulai terjadi kehidupan individualisti tanpa memperdulikan masyarakat sekitarnya. nilai kepedulain sosial ini bisa diterjemahkan dalam aksi nyata, diantaranya: Peningkatan edukasi kearifan lokal budaya aceh yang bernafaskan islam, seperti menghadiri kembali pengajian-pengajian bagi semua kalangan terutama peningkatan volume kehadiran kaum muda perlu ditingkatkan lagi sehingga meningkatkan kefahaman merka untuk menolak kekerasan. Karena faktanya Secara sosial, kekerasan seksual terjadi salahsatunya disebabkan oleh ketidaktahuan dan ketidakpedulian pelaku pada saat berbuat kekerasan seksual dan atau bahwa Perbuatan tersebut dianggap sepele

---

<sup>48</sup> Hasil rekomendasai para peserta FGD “Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Integratif Hukum Islam Dan Kearifan Lokal Aceh Serta Kontribusinya Terhadap Penyusunan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) Di Indonesia” pada Kamis, 21 Oktober 2021.

akan tetapi memiliki dampak besar baik pada si pelaku maupun korban sehingga<sup>49</sup>. Juga perlunya budaya Peningkatan ekonomi masyarakat agar keluar dari garis kemiskinan karena Kekerasan seksual terjadi karena ekonomi (kemiskinan), juga perlunya sosialisasi yang terus menerus agar budaya pemisahan antara ruang anak dan ortu seperti sejarah aceh dulu bisa ditegakkan kembali karena kenyataannya sekarang budaya pemisahan ruang anak dan pendidikan etika anak yang baliq dalam hal pergaulan dgn orang tua sangat kurang juga Faktor lingkungan. edukasi yang masif agar masyarakat terbebas dari kebiasaan ayah dan abang sebagai pemakai narkoba) karena itu juga sangat mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap anak-anak. mensosialisasikan (Tranformasi) pengetahuan efek traumatis korban kekerasan seksual kepada masyarakat; Pembangunan rumah layak huni (rumah syar'i yang memisahkan antara ruang orang tua, anak perempuan dan anak laki-laki) oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang berkopentent dalam bidang ini; Pemberantasan narkoba secara komprehensif tanpa pandang bulu dengan cara penguatan Lembaga kearifan lokal seperti tuha peut dan elit agama lokal; Pendampingan komprehensidf terhadap korban dan pelaku Kekerasan seksual oleh lembaga-lembaga yang seusai dan berkopentent; Adanya Responsifitas semua element ditingkat pemerintah pusat dan kampung peningkatan sosialisasi perubahan mindset publik menjadikan isu seks sebagai wacana publik (perubahan mindset dari tabu menjadi wacana umum); Menjadikan isu seksual dan kesehatan reproduksi sebagai mainstrim ( arus utama) pengajian sebagai isu sentral dalam pengajian ditingkat RT, RW dan gampoeng dimana juga di duni akademik adanya penambahan penelitian dengan tema perlindungan anak; Menjadikan Pendidikan seks dan kesehatan reproduksi sebagai materi kurikulum ditingkat TK sampai dengan perguruan tinggiInstitusi pemerintahan wajib berkomitmen menjadikan isu Kekerasan seksual sebagai isu strategis kebijakan. Dan lain sebagainya.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Hasil rekomendasi Focus Group discussion (FGD) dengan salah satu tokoh wanita Lhokseumawe, DR. Kalsiah, M. Hum, ketua Pusta Riset Gender di Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe pada senin 26 Juni 2021.

<sup>50</sup> Hasil rekomendasai para peserta FGD “Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Integratif Hukum Islam Dan Kearifan Lokal Aceh Serta Kontribusinya Terhadap

### c. Nilai Isu-isu global

Untuk nilai-nilai global, kita bisa melihat bahwa RUU-PKS bertujuan untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak korban terutama dari kalangan perempuan sebagai bagian dari perlindungan hak asasi perempuan (HAP), HAP sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia yang merupakan elemen penting dalam konsepsi negara Hukum.<sup>51</sup> Soetandyo menguraikan bahwa HAM adalah “seperangkat hak manusia (Human Rights) yang (semestinya) diakui dan dilindungi secara global, melekat pada manusia karena kodrat dan hakikat kelahiran manusia itu sebagai manusia, dan tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat membelenggu atau merampasnya”. Konsepsi HAM sendiri merupakan pemikiran yang berkembang sesuai dengan perkembangan awareness umat manusia maupun sesuai dengan dinamika pemikiran dalam masyarakat-masyarakat dunia untuk mengajui, menghormati dan melahirkan manusia yang berdaulat secara utuh.<sup>52</sup> Salah satu perkembangan pemikiran di dalam konsepsi HAM adalah pengakuan tentang Hak asasi perempuan sebagai HAM. pengakuan ini dinyatakan dalam konferensi Dunia tentang hak asasi manusia tahun 1993. Hasil konferensi tersebut adalah adanya deklarasi Wina dan kerangka Aksi (*Vienna Declaration and Platform For Action*) 1993. Deklarasi ini dianggap sebagai momentum yang penting karena berisikan pernyataan bahwa “*The Human Rights of women dan Girl-Child are Inalienable, integral dan invisible part of universal of Human Rights*”<sup>53</sup>. Deklarasi Wina juga menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender adalah pelanggaran hak asasi manusia. Maka dal RUU P-KS, peneliti melihat bahwa ada beberapa nilai global, yaitu nilai kesetaraan, non-diskriminasi dan nilai kewajiban negara

---

Penyusunan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) Di Indonesia” pada senin 26 juli 2021.

<sup>51</sup> Lihat Rhona K.M, Smith, Textbook on International human Rights, oxford university press, Oxford, 2014 (edisi 6). Hal.6. lihat juga adriaan brednerr, “An Elementary Approach to therule of Law”, Hague Journal on the rule of Law, 2 2, 2010. Hal.48-74”

<sup>52</sup> Soetandyo Wignjoesobroto, “Konstitusionalisme: Suatu Paham Paradigmatik yang mendasari pola hubungan kekuasaan antara negara dan warganya dalam konteks hak-hak asasi Manusia” 2007, dalam Rofiwul –Umam Ahmad, M. Alisafaa’t dan Rasiusddin M. Tamar (edit), Konstitusi dan ketatanegaraan indonesia kontemporer, the Biography institute, Jakarta. Hal. 113.

<sup>53</sup> Lihat, <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx>. Diakses 27 Nopember 2021

yang bisa didintegrasikan kedalam RUU tersebut, nilai-nilai itu juga merdasarkan pada 3 prinsip utama HAM<sup>54</sup>, nilai-nilai tersebut bisa diintegrasikan dalam RUU-P-KS karena memuat semangat yang sama yang bertujuan melindungi segenap individu manusia tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras dan umur. Penjelasan nilai-nilai di atas adalah sebagai berikut:

#### A. Nilai Kesetaraan.

secara singkat Nilai Kesetaraan dimaksudkan bahwa semua orang terlahir secara bebas dan memiliki kesetaraan di dalam HAM yang non-diskriminasi dan negara wajib melindungi hak-hak tertentu tanpa melihat perbedaan jenis kelamin, agama, usia, abilitas/disabilitas, suku dan ras serta nasionalitas. Nilai ini bisa dijabarkan kedalam:

- 1). Langkah dan gerakan untuk merealisasi hak perempuan yang ditujukan untuk mengatasi adanya perbedaan, kesenjangan atau keadaan yang merugikan kaum perempuan;
- 2). Langkah dan gerakan untuk melakukan perubahan lingkungan, sehingga perempuan dan laki-laki mempunyai kesetaraan dalam kesempatan, kesetaraan dalam akses dan persamaan hak dalam menikmati manfaat dari kesempatan dan peluang yang ada;
- 3). Hal ini juga berarti mewajibkan negara –negara untuk mendasarkan kebijakan dan langkah-tindak pada Nilai-Nilai: (a) kesetaraan dalam kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki, (b) kesetaraan dalam akses bagi perempuan dan laki-laki, (c) adanya persamaan hak dalam menikmati manfaat bagi perempuan dan laki-laki dari hasil menggunakan kesempatan dan peluang yang ada secara berkeadilan;
- 4). Persamaan hak hukum bagi laki-laki dan perempuan, dalam bidang (i) kewarganegaraan, (ii) kesetaraan dan keadilan dalam perkawinan dan hubungan keluarga, (iii) kewarisan, (iv) dalam perwalian anak (*guardianship*).
- 5). Persamaan kedudukan dalam hukum dan persamaan perlakuan di hadapan hukum.

---

<sup>54</sup> Jaringan Masyarakat Sipil dan Komnas Perempuan, Naskah Akademik ....., hal. 18.

## **B. Nilai Non-Diskriminasi**

1). Nilai ini menitikberatkan kembali bahwa semua manusia memiliki bakat dan martabat serta hak yang sama dan dilahirkan bebas. Oleh karena itu Negara wajib menjamin persamaan hak laki-laki dan perempuan di bidang sosial, budaya, ekonomi, sipil dan politik, serta bidang lainnya. Jaminan ini hendaknya tertuang secara yuridis dalam peraturan perundang-undangan, diberlakukan secara nyata, dan yang paling penting hak serta persamaan hak antara laki-laki dan perempuan itu benar-benar dinikmati perempuan secara nyata. Jadi bukan hanya *de-jure* atau formal, tetapi juga akses dan manfaat secara *de-facto*, bukan hanya persamaan formal, tetapi persamaan substantif, riil, nyata. Hal ini juga menjadi salah satu rekomendasi dari konferensi CEDAW.

2). Menurut Para pakar yang menyusun Konvensi CEDAW bahwa jika berpangkal tolak dari “persamaan” menurut DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) menegaskan asas mengenai tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, dan bahwa tiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat di dalamnya, tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin] (dan juga Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 (Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya) akan sulit mengetahui atau mengidentifikasi apakah ada diskriminasi terhadap perempuan. Cara yang digunakan untuk mengetahui apakah ada diskriminasi terhadap perempuan, dilakukan dengan mempelajari pengalaman yang dialami perempuan secara nyata. Untuk mengidentifikasi secara yuridis apakah ada diskriminasi terhadap perempuan, perlu ketentuan hukum yang memberikan definisi atau rumusan (unsur-unsur) tentang diskriminasi terhadap perempuan sebagai tolok ukur atau pegangan. Hal ini telah dilakukan oleh Konvensi CEDAW yang mengawali dalam Pasal 1 Konvensi dengan definisi tentang Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang dapat digunakan sebagai definisi kerja.

### C. Nilai Kewajiban Negara.

dimana dalam perspektif HAM yang disepakati secara internasional, negara adalah subyek yang memiliki kewajiban untuk melindungi HAM. Negara tidak boleh dengan sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara harus melindungi agar setiap manusia dapat menikmati hak dan kebebasannya. tanggung jawab negara meliputi: kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) dan kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*).<sup>55</sup>

Keberadaan deklarasi Wina 1993 memperkuat eksistensi dan konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan atau Coonvention on the Elimination of Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) pada tahun 1979. Sebagai sebuah intrumens internasional HAM, CEDAW menjadi standar universal pertama yang mengatur mengenai hak asasi perempuan. Indonesia telah meratifikasi CEDAW menjadi mengundangkannya melalui UU RI No.7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada tanggal 24 Juli 1984.<sup>56</sup>

Menurut Konvensi CEDAW Nilai Kewajiban Negara meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan, serta menjamin hasilnya;
- 2) Menjamin pelaksanaan praktis dari hak itu melalui langkah-tindak atau tindakan-khusus sementara;
- 3) Menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan akses perempuan pada peluang dan kesempatan yang ada;
- 4) Negara tidak saja wajib menjamin tetapi juga wajib merealisasi hak perempuan, tidak saja menjamin secara *de-jure* tetapi juga *de-facto* dan negara tidak saja harus bertanggung jawab dan mengaturnya di sektor publik, tetapi juga terhadap tindakan orang-orang dan lembaga di ranah privat (keluarga) dan ranah swasta (perusahaan, pabrik, dan sebagainya).

---

<sup>55</sup> Sri Wiyanti Eddyono, Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW, seri Bacaan Kursus HAM untuk pengacara XI tahun 2007, (ELSAM, Jakarta, 2007).

<sup>56</sup> Ibid dan Jaringan Masyarakat Sipil dan Komnas Perempuan, Naskah Akademik ....., hal. 20.

Dalam RUU P-KS memiliki keterhubungan dengan kewajiban negara untuk menyusun berbagai peraturan Undang-undang dalam usaha menghapus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan seperti yang diatur dalam pasal 2 CEDAW kekerasan seksual yang terjadi merupakan bagian dari diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu, penyusunan UU yang melindungi korban kekerasan seksual dan pemidanaan pelakunya adalah bagian dari pasal 15 ayat 1 CEDAW: *"States Parties Shall accord to women equality with men before the law."* Persamaan di depan hukum mensyaratkan bahwa perempuan perlu dilindungi di depan hukum.<sup>57</sup>

Berdasarkan keterangan nilai-nilai di atas, kita temukan dalam Nilai agama: nilai ketauhidan, keadilan, Kebaikan, kemerdekaan, kesetaraan, tolong menolong, dan toleransi, manakala di nilai budaya terdapat nilai keadaban/moralitas, gotong royong dan kepedulian sosial serta pada nilai global ada nilai kesetaraan dan non diskriminasi. Dikarenakan adanya kesamaan sub nilai dalam 3 kategori nilai diatas maka, maka nilai-nilai diatas bisa padatkan dan diintegrasikan menjadi nilai ketauhidan, keadilan, kemerdekaan, kebaikan, tolong menolong, kesetaraan dan toleransi. Dimana kesemua nilai-nilai tadi wajib diimplimentasikan oleh negarara menjadi nilai kewajiban negara untuk melaksanakan dengan serius dan terukur serta menderivasikannya menjadi peraturan perundang-undangan terutama dalam mencegah dan menghapuskan kekerasan seksual di Indonesia.

### **C. Model Integrasi Nilai Agama, budaya aceh dan isu-isu global dalam draf ruu penghapusan kekerasan seksual.**

Jika maksud dan makna integrasi diartikan sebagai langkah-langkah atau mekanisme cara bagaimana pengoperasionalan suatu nilai, maka integrasi nilai-nilai Agama, budaya aceh dan isu-isu global yang sudah peneliti sebutkan di atas bermaksud bagaimana nilai-nilai tersebut dapat dioperasioanalkan dalam pasal-pasal rancangan perundang undangan penghapusan kekerasan seksual (RUU P-KS). Jika kita lihat lagi bahwa nilai-nilai agama, budaya dan global yang berhubungan dengan penghapusan kekerasan seksual di atas sudah terkandung

---

<sup>57</sup> ibid



dalam 5 sila Pancasila yang merupakan dasar dan nilai dalam membentuk suatu nilai hukum yang wajib dijalankan di Indonesia, nilai-nilai tadi kemudian diformulasikan menjadi asas-asas hukum yang diantaranya diterjemahkan menjadi Undang-Undang Dasar 1945 dimana pada perubahan kedua UUD 1945 dalam Bab XA tentang hak asasi manusia pasal 28A yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi: setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kemudian asas-asas perlindungan hukum diatas dioperasionalkan menjadi norma-norma yang diantaranya berbentuk Rancangan Undang-Undang kekerasan seksual di Indonesia. Pengoperasionalan nilai-nilai diatas menjadi asas-asas lalu asas-asas menjadi norma-norma sehingga jika digambarkan dalam bentuk pohon model penintegrasian, maka Nilai ketauhidan digambarkan sebagai akar, nilai-nilai agama-nilai budaya dan nilai global yang disebutkan dalam sub judul B sebelumnya akan digambarkan sebagai batang dari pohon model pengintegrasian, sedangkan asas-asas yang lahir dari nilai-nilai tadi akan menjadi cabang, dan hukum pencegahan kekerasan Seksual (P-KS) akan menjadi daun atau buah dari pohon tadi. Atau juga bisa di analogikan bahwa pengintegrasian diatas akan membentuk model yang mana nilai-nilai tersebut digambarkan sebagai tanah, asas-asas hukum yang lahir dari nilai-nilai akan digambarkan sebagai tanaman dan hukum P-KS itu sendiri digambarkan sebagai pagar yang melindungi anak dan kaum perempuan.

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

*Pertama*, Nilai Agama menjadi penting diintegrasikan dalam RUU-PKS karena RUU-PKS jika nanti disahkan menjadi produk hukum yang wajib berdasarkan falsafah pancasila dan falsafah Pancasila itu sendiri dalam sejarahnya merupakan hasil penerjemahan dari nilai-nilai agama Islam yang diformulasi dan diintegrasikan kedalam nilai kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang unik karena juga mengadopsi dan beradaptasi dengan ajaran agama-agama lainnya yang diakui di Indonesia ketika awal kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya Nilai budaya penting diintegrasikan karena pada tataran yang lebih konkrit budaya berfungsi sebagai sistem perilaku dan bahwa hukum harus dianggap sebagai ekspresi dari suatu sikap dan nilai budaya, artinya tertib hukum harus dipelajari dan dipahami secara fungsional dari sistem dan nilai kebudayaan. Nilai Budaya menjadi penting diintegrasikan, karena melihat dalam sejarah Aceh dikenal dengan penghormatan dan penempatan perempuan dalam posisi yang tinggi. Karena sistem dan nilai budaya bisa mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan seksual seperti nilai keadaban, kepedulian sosial, nilai budaya literasi keagamaan Islam. Manakala Isu-Isu Global juga penting diintegrasikan kedalam RUU-PKS diantaranya karena isu Hak Asasi Perempuan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi oleh setiap negara dengan membuat peraturan hukum dan perundang-undangan yang memihak setiap warga negara secara adil dan merata.

*Kedua*, Nilai-Nilai Agama, Yang Dapat Diintegrasikan Dalam Draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah nilai-nilai hukum Islam yang mana secara substantif bisa dipakai dalam perundang-undangan Indonesia yang berlandaskan Pancasila karena Pancasila itu sendiri merupakan hasil perumusan dan kompromi yang berasal utama dari syariat dan nilai agama Islam. Ada tujuh Nilai hukum Islam yang umum yang bisa diintegrasikan dalam hukum; Nilai ketauhidan, Nilai

keadilan, Nilai kebaikan, Nilai kebebasan, persamaan, Nilai saling tolong-menolong (ta'awun) dan Nilai toleransi. Sedangkan Nilai budaya yang dapat diintegrasikan dalam draft RUU P-KS antara lain: Nilai Keadaban/Moralitas; Nilai Gotong royong dan nilai kepedulian sosial. manakala Nilai Isu-isu global yang dapat diintegrasikan dalam RUU tersebut adalah: Nilai Kesetaraan; Nilai Non-Diskriminasi; dan Nilai Kewajiban Negara. Dimana Berdasarkan keterangan nilai-nilai di atas, maka nilai-nilai tersebut dapat dipadatkan dan diintegrasikan menjadi nilai ketauhidan, keadilan, kemerdekaan, kebaikan, tolong menolong, kesetaran dan toleransi. Yang mana kesemua nilai-nilai tadi wajib diimplimentasikan oleh negarar menjadi nilai kewajiban negara untuk melaksanakan dengan serius dan terukur serta menderivasikannya menjadi peraturan perundang-undangan terutama dalam mencegah dan menghapuskan kekerasan seksual di Indonesia.

*Ketiga*, Model Integrasi Nilai Agama, budaya aceh dan isu-isu global dalam draf ruu penghapusan kekerasan seksual adalah bermaksud langkah-langkah atau mekanisme cara bagaimana pengoperasionalan suatu nilai, maka integrasi nilai-nilai Agama, budaya aceh dan isu-isu global yang sudah peneliti sebutkan di atas bermaksud bagaimana nilai-nilai tersebut dapat dioperasioanalkan dalam pasal-pasal rancangan perundang undangan penghapusan kekerasan seksual (RUU P-KS). Pengoprasionalan nilai-nilai diatas menjadi asas-asas lalu asas-asas menjadi norma-norma sehingga jika digambarkan dalam betuk pohon model penintegrasian, maka Nilai ketauhidan digambarkan sebagai akar, nilai-nilai agama-nilai budaya dan nilai global akan digambarkan sebagai batang dari pohon model pengintegrasian, sedangkan asas-asas yang lahir dari nilai-nilai tadi akan menjadi cabang, dan hukum pencegahan kekerasan Seksual (P-KS) akan menjadi daun atau buah dari pohon tadi. Atau juga bisa di analogikan bahwa pengintegrasian diatas akan membentuk model yang mana nilai-nilai tersebut digambarkan sebagai tanah, asas-asas hukum yang lahir dari nilai-nilai akan digambarkan sebagai tanaman dan hukum P-KS itu sendiri digambarkan sebagai pagar yang melindungi anak dan kaum perempuan.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka di bawah ini direkomendasikan hal-hal berikut:

*Pertama*, Pentingnya mensosialisasikan akan pentingnya integrasi nilai-nilai agama, budaya lokal aceh dan isu-isu global kedalam hukum dan perundang-undangan penghapusan kekerasan seksual.

*Kedua*, perlu memperbanyak dan memperdalam kajian-kajian tentang gender yang berkaitan dengan aspek agama, hukum, ekonomi, sosial budaya dari segi lainnya sebagai bagian dari edukasi dan peningkatan literasi keagamaan masyarakat Aceh khususnya dan Indonesia serta global pada umumnya sebagai salah satu langkah mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual.

*Ketiga*, perlu memperbanyak kajian akademik lebih lanjut yang komprehensif dengan menggabungkan data-data kualitatif dan kuantitatif mengenai bagaimana model pengintegrasian nilai-nilai diatas akan dioperasionalkan kedalam pasal-pasal RUU P-KS sehingga akan melahirkan peraturan hukum yang adil dan berenergi dengan peraturan hukum lainnya yang sehingga terbentuknya perlindungan yang menyeluruh dan berkeadilan bagi anak dan perempuan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. (tt). I'lām al-Muwāqī'in 'an Rabb al-'Ālamīn. (Beirut: Dār al-Jayl).
- Anwar, Syamsul. (2007). Metode Studi Islam Kontemporer. (Jakarta: RM Books).
- Astuti, Ari. Muhammad Khaerudhin Hamsin, Andri Nirwana (2021) Ketentuan Hukum Islam Yang Termaktub Dalam Al Qur'an Dan Hadis Untuk Melindungi Anak Dari Kekerasan Seksual. (Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Atmasasmita, Romli. (2012). Teori Hukum Integratif. Cet. II, (Yogyakarta: Genta).
- Cnnindonesia. (2019) diperoleh dari <https://www.cnnindonesia.com>, Di akses pada tanggal 10 Agustus 2019
- Darmawan, Widya, dkk. (2019) Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Kajian Pustaka. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 tahun 2019.
- Eddyono, Sri Wiyanti. (2007). Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW, seri Bacaan Kursus HAM untuk pengacara XI tahun 2007. (ELSAM, Jakarta).
- Fakih, Mansor. (1999). Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Offset).
- Fatarib, Husnul. (2014).Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam), Jurnal NIZAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2014. hal. 69.
- Fibrinika, Erie. Tuta Setiani dkk, (2017). Studi Fenomenologi:Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan Di Kabupaten Wonosobo. Jurnal PPKM II tahun 2017.
- Gadafi, Muamal dan Hasriany Amin. (2017). Model Komunikasi Sinergis Berbasis Islam dan Penanggulangan Kejahatan Seksual terhadap Anak. Jurnal Komunikasi Islam. Vol. 07 No. 02. tahun 2017.
- Hasil wawancara dengan Fauzan Santa dosen dan budayawan Aceh di Banda Aceh pada Jum'at, 05 Juni 2021.

- <https://zoelvapartners.id/dinamika-nilai-nilai-keislaman-dalam-konstitusi-dan-sistem-hukum-di-indonesia/> diakses 25 Nopember 2021
- Jaringan Masyarakat Sipil dan Komnas Perempuan, Naskah Akademik dan Naskah Rancangan Undang-Undang tentang penghapusan Kekerasan Seksual, (Jakarta, 2020), hal. IX.
- Kumparan. (2019). diperoleh dari <https://kumparan.com>, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2019
- Lihat, <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx>. Diakses 27 Nopember 2021.
- Luhulima, Achie Sudiarti. (tt). Dokumen Pengujian Undang-Undang Pornografi.
- Nazaruddin. (2015). Posisi Gender dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Qadāu* Vol. 2 No. 2 tahun 2015.
- Noviana, Ivo. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling, *jurnal Sosio Informa* Vol. 1 No. 1 tahun 2015.
- Pendapat Dr. Ibrahim Kholid akademisi FISIPOL Universitas Malikussaleh pada kegiatan FGD penelitian ini di ruang Pascasarjana senin, 26 juli 2021 jam 08.00-12.30
- Pendapat Dr. Khalsiah, M. Hum , ketua PRG UNIMAL pada FGD di ruang pascasarjana senin, 26 juli 2021 jam 8-12.30
- Prabandani, Hendra Wahanu. (2011). Pembangunan hukum berbasis kearifan lokal, edisi- 1/Tahun XVII.
- Praja, Juhaya S. (1995) filsafat hukum islam, ( Bandung: LPPM, 1995). hal. 69.
- Purwanti, Ani dan Marzellina Hardiyanti. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksua. *Jurnal Masalah-masalah Hukum*. Jilid 47 No. 2 tahun 2018.
- Purwanti, Ani Kekerasan Berbasis Gender, (2020) (Yogyakarta: CV. Bildung nusantara).
- Rahiem, Maila Dinia Husni, dkk. (2018). Status dan Peran Perempuan pada Suku Besemah: Suatu upaya Mengurangi Tindak Kekerasan terhadap

- Perempuan melalui Pendidikan Nilai Berbasis Kearifan Lokal. *Kafa'ah Journal* Vol. 8 No. 2 tahun 2018.
- Rhona K.M, Smith. (2014). *Textbook on International human Rights*, oxford university press, Oxford, 2014 (edisi 6).
- Saiful, T. (2016). Gender Perspektif dalam Formalisasi Syariat Islam Di Aceh, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18.
- Setiawan, Yuliyanto Budi. (2011). Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kekerasan Berbasis Gender Di Surat Kabar Harian Suara Merdeka. *Jurnal Ilmiah Komunikasi*, Vol. 2 no. 1, tahun 2011.
- Syāṭibī, Abū Ishāq as-. (2007). *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*. Kairo: Muṣṭafā Muḥammad, t.th.).
- Warasih, Esmi. 2005) .*Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Suryandaru Utama, Semarang).
- Wawancara dengan Prof. Yusni Sabi di Banda Aceh pada rabu 11 agustus 2021.
- Wignjosoebroto , Soetandyo. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamikamasalahnya*,. (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Brbasis masyarakat (HUMA), 2002), hal 30.